

**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH
(Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Fakhru Zaman

200201110082



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH
(Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Fakhru Zaman

200201110082



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYTAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH**

(Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)

Benar-benar skripsi yang disusun mandiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2024

Penulis



Fakhru Zaman
NIM. 200201110082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fakhru Zaman NIM 200201110082
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH**

(Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 13 Mei 2024
Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Izzuddin M. HI.
NIP. 1979101220080110

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fakhru Zaman, NIM: 200201110082, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH

(Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 26 April 2024.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 19600910198903 2 001

()
Ketua

2. Dr. Abd Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211 1 024

()
Anggota

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 19791012200801 1 010

()
Anggota

Malang, 13 Mei 2024

Dekan Fakultas Syariah



()
Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM
NIP. 1977082220050110

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kota Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, MA, CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. vii
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Ahmad Izzuddin M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Iskandar dan Ibu Maemunah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat, nasihat, serta motivasi baik bentuk moril maupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kedua kakak saya, Laili Fitriyah dan Moch.Nazri Natsir yang selalu memberikan semangat, mendukung dan memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan jazakumullahu ahsanal jaza'.

9. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menyemangati penulis dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini (Imam, Rahmat, Zen, Salwa, Hania, Lian, Hanifah, Zia), penulis ucapkan terimakasih banyak.
11. Serta seluruh elemen lain yang mungkin belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ا و	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah kemudian diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah*

الْجَنَّةُ : *al-jannah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

الله : *Allah*

وَتَبَّ : *watabba*

رَبِّهِمْ : *rabbihim*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* terletak diakhir kata dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah (َ), maka kata tersebut ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

نَبِيٍّ : *nabī*

عَلِيٍّ : *Alī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّلَامُ : *al-salām*

الْخَيْرُ : *al-khaīr*

الْفِيلُ : *al-fīl*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syā'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *alQur'ān*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	21
1. Batas Usia Perkawinan.....	21
2. Pendewasaan Usia Perkawinan	26
3. Keluarga Harmonis	28
4. Maqashid Al-syariah.....	31
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan penelitian	46
C. Lokasi penelitian	47
D. Jenis dan Sumber data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Metode pengolahan data	50

BAB IV	52
PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH JASSER AUDA	52
A. Paparan Data	52
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	52
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang	53
3. Implementasi Program Pendewasaan usia Perkawinan Di Kota Malang	54
B. Analisis Data.....	63
1. Analisis Program BKKBN Untuk Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Dasar Keharmonisan Keluarga di Kota Malang.	63
2. Analisis Implikasi Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Al- Syariah Jasser Auda	67
BAB V	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

ABSTRAK

Fakhru Zaman, NIM 200201110082, 2024, **Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Berencana Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)**. Skripsi.Program Studi Hukum Keluarga Islam.Fakultas Syariah..Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Pembimbing : Dr.Ahmad Izzuddin M.H.I

Kata Kunci: Pendewasaan perkawinan, harmonis, Maqasid al -Syariah

Perceraian banyak terjadi tertinggi di Indonesia menimpa kelompok usia 20-24 tahun.Untuk menekan perceraian yang terjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Memiliki standar dalam menentukan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis. Usia Ideal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dan program BKKBN ini disebut dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan tujuan menyiapkan generasi yang berkualitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga remaja memiliki perencanaan yang matang sebelum menikah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan BKKBN terhadap program pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keharmonisan keluarga di Kota Malang dan bagaimana implikasi pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keharmonisan di Kota Malang keluarga perspektif Maqasid Al-Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data-data yang diperoleh dari dilakukanya wawancara staf ahli, penyuluh BKKBN Kota Malang dan mempelajari dan menelaah buku dan dokumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder sedangkan dalam cara pengolahan datanya menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang setidaknya memiliki 3 program yaitu Sekolah Siaga Keluarga (SSK), Generasi Berencana, Bina Keluarga Berencana dalam mencapai keberhasilan. Dari menjalankan program-program ini BKKBN mencapai keberhasilan dalam menekan terjadinya perkawinan dini di Kota Malang dengan meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama di Kota Malang. Program PUP di Kota Malang memeberikan dampak yang positif pada remaja-remaja dengan terbentuknya perencanaan yang baik sebelum menikah sehingga dapat membentuk kesiapan dari aspek-aspek penting yang perlu dipersiapkan dan dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Dampak positif yang dihasilkan ini juga sejalan dengan pandangan Jasser Auda dalam maqasid syariah kontemporer dengan menggunakan fitur sistem kognitif dalam menentukan usia perkawinan, keterbukaan, dalam kehidupan bersosial, dan kemenyeluruhan dalam menentukan kedewasaan remaja, sebgai pisau analisisnya. Sehingga dapat menciptakan tujuan hukum yang memenuhi hak asasi manusia dan keadilan.

ABSTRACT

Fakhru Zaman, NIM 200201110082, 2024, **Marital Age Maturity Program in Forming Family Planning Maqasid Al-Sharia Perspective (Study of the Population and Family Planning Board of Malang City)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia.. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin M.H.I

Keywords: Marriage Reconciliation, Harmonis, Maqasid al -Syariah

Many divorces occur highest in Indonesia affecting the age group of 20-24 years. To suppress divorce that occurs, the Population and Family Planning Board has standards in determining the ideal age for marriage so that it can form a harmonious family. The ideal age is 21 years for women and 25 years for men and the BKKBN program is called the Marriage Age Maturity (PUP) with the aim of preparing a quality generation by considering various aspects so that adolescents have careful planning before marriage. The formulation of the problem in this study is how the application of BKKBN to the maturation program of marriage age in forming family harmony in Malang City and how the implications of maturation of marriage age in forming harmony in Malang City family perspective Maqasid Al-Sharia.

This research is an empirical research using a qualitative approach with data obtained from conducting interviews with expert staff, extension workers of BKKBN Malang City and studying and reviewing books and documents. The types and sources of data used are primary and secondary data sources while in the way of data processing uses data examination techniques, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study show that the Malang City Population and Family Planning Agency has at least 3 programs, namely Family Alert School (SSK), Generation Planning, Family Planning Development in achieving success. From running these programs, BKKBN achieved success in suppressing the occurrence of early marriage in Malang City by increasing the average age of first marriage in Malang City. The PUP program in Malang City has a positive impact on adolescents by forming good planning before marriage so that it can form readiness from important aspects that need to be prepared and can create a harmonious family. This positive impact is also in line with Jasser Auda's views in contemporary sharia maqasid by using cognitive system features in determining the age of marriage, openness, in social life, and comprehensiveness in determining adolescent maturity, as an analysis knife. So as to create legal objectives that fulfill human rights and justice.

ملخص البحث

فخرو زمان ، 2024 ، NIM 200201110082 ، برنامج نضج سن الزواج في تشكيل منظور تنظيم الأسرة مقاصد الشريعة (دراسة مجلس السكان وتنظيم الأسرة في مدينة مالانج). الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة.. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. أحمد عز الدين

الكلمات المفتاحية: التوفيق بين الزواج، الانسجام، مقاصد الشريعة

تحدث العديد من حالات الطلاق أعلى في إندونيسيا مما يؤثر على الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما. ولقمع الطلاق الذي يحدث، وضع مجلس السكان وتنظيم الأسرة معايير في تحديد السن المثالية للزواج حتى يتمكن من تكوين أسرة متناغمة. العمر المثالي هو 21 سنة للنساء و 25 سنة للرجال ويسمى برنامج BKKBN نضج سن الزواج (PUP) بهدف إعداد جيل جيد من خلال النظر في جوانب مختلفة بحيث يكون لدى المراهقين تخطيط دقيق قبل الزواج. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيفية تطبيق BKKBN على برنامج نضج سن الزواج في تشكيل الانسجام الأسري في مدينة مالانج وكيف دلالات نضج سن الزواج في تشكيل الانسجام في مدينة مالانج من منظور الأسرة مقاصد الشريعة.

هذا البحث هو بحث تجريبي يستخدم نهجا نوعيا مع البيانات التي تم الحصول عليها من إجراء المقابلات مع الموظفين الخبراء والعاملين في مجال الإرشاد في مدينة BKKBN Malang ودراسة ومراجعة الكتب والوثائق. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية بينما في طريقة معالجة البيانات تستخدم تقنيات فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن وكالة السكان وتنظيم الأسرة في مدينة مالانج لديها 3 برامج على الأقل ، وهي مدرسة تنبيه الأسرة (SSK) ، وتخطيط الأجيال ، وتطوير تنظيم الأسرة في تحقيق النجاح. من خلال تشغيل هذه البرامج ، حققت BKKBN نجاحا في قمع حدوث الزواج المبكر في مدينة مالانج من خلال زيادة متوسط سن الزواج الأول في مدينة مالانج. برنامج PUP في مدينة مالانج له تأثير إيجابي على المراهقين من خلال تشكيل تخطيط جيد قبل الزواج حتى يتمكن من تشكيل الاستعداد من الجوانب المهمة التي تحتاج إلى إعداد ويمكن أن يخلق أسرة متناغمة. ويتمشى هذا التأثير الإيجابي أيضا مع آراء جاسر عودة في مقاصد الشريعة المعاصرة باستخدام ميزات النظام المعرفي في تحديد سن الزواج، والانفتاح، في الحياة الاجتماعية، والشمولية في تحديد نضج المراهقين، كسكين تحليل. وذلك لخلق أهداف قانونية تحقق حقوق الإنسان والعدالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memiliki kedudukan yang penting dan salah satu bentuk ibadah yang sakral dalam agama Islam dengan bertujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 dikatakan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.²

Perkawinan dapat dilakukan dengan memenuhi berbagai syarat dan salah satunya adalah seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai batas usia minimal perkawinan. Batas usia minimal perkawinan di Indonesia diatur secara khusus dalam pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kemudian diperbaharui kembali dalam undang-undang no 16 tahun 2019 dengan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam membentuk keluarga yang harmonis tentu harus memiliki kesiapan kematangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang akan dihadapi setelah perkawinan.³

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Crepido* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22.

³ Rabiatul Adawiyah, “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan), *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 256–78.

Salah satu bentuk kesiapan untuk membentuk keluarga yang harmonis adalah menikah pada usia yang ideal. Dengan memiliki kesehatan dan kematangan baik fisik maupun mental serta kesanggupan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan suami istri yang muncul akan menemukan solusi yang baik dan bijak ketika menyelesaikannya. Oleh karena itu usia berapa seorang laki-laki dan perempuan dianggap telah siap melaksanakan perkawinan sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis, dan tidak beresiko atau mengurangi terjadinya putusnya ikatan perkawinan di usia muda. Usia ideal untuk melaksanakan perkawinan memiliki pandangan yang berbeda-beda, dalam hal ini peneliti mengambil usia ideal bagi laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan pada usia 21 tahun.⁴

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah ketika telah menjalin sebuah ikatan perkawinan, tentu setiap suami istri tidak menginginkan perceraian itu terjadi pada keluarganya.⁵ perceraian dapat terjadi dengan banyak faktor dan di antaranya adalah perkawinan di usia muda dini. Perkawinan di usia muda memiliki kemungkinan untuk menyebabkan timbulnya benih-benih perceraian diakibatkan oleh ketidaksiapan pasangan suami istri secara mental dan fisik. Tidak sedikit pasangan-pasangan muda yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, seperti kebutuhan materi, mental, kesehatan reproduksi yang akan menimbulkan perselisihan

⁴ Uswatun Hasanah and Muhammad Wahyudin Jaelani, "Pengaruh Implementasi Subtansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja, " *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 6, no. 02 (2019): 140–45.

⁵ H. Khoirul Abror and KHA MH, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian" (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020).

antara suami istri bahkan menimbulkan perceraian di usia perkawinan yang masih muda.⁶

Sebaliknya setiap pasangan menginginkan sebuah keluarga yang dapat menjalani setiap situasi yang terjadi ketika berkeluarga demi mewujudkan keluarga yang harmonis. Kondisi setelah berkeluarga akan menjadi lebih rumit dan memerlukan kematangan secara fisik maupun mental bagi suami dan istri.⁷ Oleh karena itu batas usia ideal perkawinan perlu adanya ketentuan yang tepat dengan memperhatikan kesiapan fisik dan mental anak sebelum menjalin hubungan perkawinan. Dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan ketahanan keluarga yang kokoh, serta meminimalisir terjadinya perceraian pada pasangan-pasangan yang menikah pada usia yang muda.

Batas Usia perkawinan di Indonesia telah diatur pada pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 yang mengatakan batas usia perkawinan laki-laki adalah pada usia 19 tahun dan perempuan usia 16 tahun. Kemudian dengan banyaknya fenomena dispensasi perkawinan yang diajukan pada pengadilan agama dan pasal 7 ini dinilai mengandung diskriminasi terhadap perempuan karena hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan perempuan belum mencapai usia kedewasaan yaitu 18 tahun. Oleh karena itu pasal 7 ini diperbaharui pada undang-undang no 16 tahun 2019 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah

⁶ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, " *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.

⁷ Farah Tri Apriliani and Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga, " *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90–99.

pada usia 19 tahun.⁸

Program pendewasaan usia perkawinan yang dianjurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah pada usia 25 tahun dan bagi perempuan pada usia 21 tahun. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar dan penerapannya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang menganjurkan usia ideal perkawinan pada usia 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan serta bagaimana tinjauan dari maqasid al-syariah.

Dalam membentuk keluarga yang harmonis kesiapan bagi pasangan merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan. Salah satu yang penting adalah bagaimana kesiapan kondisi fisik dan mental pasangan ketika melakukan perkawinan jika ingin mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu adanya pembatasan usia perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang telah memperhitungkan kesiapan bagi para calon pasangan.

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional memiliki program pendewasaan usia perkawinan yang di mana usia ideal laki-laki untuk menikah yaitu pada usia 25 tahun sedangkan bagi perempuan 21 tahun yang dianggap telah ideal dan memiliki kesiapan yang matang terutama dalam kesiapan fisik dan mentalnya. Akan tetapi hal ini berbeda dengan apa yang telah ditentukan

⁸ Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Indah Maria Maddalena Simamora, and Andryawan Andryawan, "Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan, " *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (May 31, 2022): 1195–1206.

oleh hukum perkawinan di Indonesia yang menyatakan dalam pasal 7 undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis program pendewasaan usia perkawinan yang dianjurkan oleh BKKBN dengan menggunakan sudut pandang dari maqasid syariah menurut Jasser Auda. Maqasid syariah merupakan sebuah tujuan hukum atau sebuah metode dalam menentukan suatu hukum untuk mencapai kemaslahatan atau tujuan dari sebuah hukum. Maqasid syariah yang dikembangkan Jasser Auda merupakan maqasid kontemporer yang bertujuan untuk menganalisis isu-isu kontemporer seiring dengan perkembangan zaman, oleh karena itu maqasid syariah jasser auda digunakan dalam penelitian ini yang membahas tentang isu pendewasaan usia perkawinan yang digagaskan oleh BKKBN. Jasser Auda dalam pandangannya terhadap maqasid menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya yang terdapat enam unsur terdiri dari kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program BKKBN untuk pendewasaan usia perkawinan sebagai dasar keharmonisan keluarga di Kota Malang?

2. Bagaimana implikasi pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keharmonisan keluarga di Kota Malang perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan program BKKBN untuk pendewasaan usia perkawinan sebagai dasar keharmonisan keluarga di Kota Malang
2. Mengetahui dan menganalisis apa saja implikasi dari pendewasaan usia perkawinan yang dianjurkan BKKBN dalam membentuk keluarga yang harmonis dari Perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Menambah pengetahuan tentang batas usia perkawinan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang usia perkawinan dan anjuran usia ideal perkawinan menurut BKKBN
 - b) Untuk memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan mengenai konsep dan implementasi pendewasaan usia perkawinan BKKBN Kota Malang ditinjau dari undang-undang yang berlaku dan maqasid al-syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a) Penelitian ini dapat dijadikan oleh masyarakat khususnya remaja sebagai pertimbangan dalam menentukan usia ketika ingin melaksanakan sebuah ikatan perkawinan

- b) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dari topik usia perkawinan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang)”. Ada beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan yang lebih agar terhindar dari penafsiran yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis diantaranya yaitu :

1. BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang disingkat dengan BKKBN merupakan sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dibawah tanggung jawab langsung Presiden melalui Menteri Kesehatan.⁹ Lembaga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2010. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Tujuan BKKBN melalui program kependudukan keluarga berencana di Indonesia adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera yang merupakan sumber daya manusia dengan mengendalikan kelahiran dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.¹⁰

⁹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring, ” accessed March 3, 2024, .
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bkkbn>

¹⁰ “PERPRES No. 62 Tahun 2010.

2. Pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Konsep PUP akan berdampak langsung terhadap peningkatan usia kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan mental emosional, kesiapan fisik, pendidikan, ekonomi, sosial, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.¹¹

3. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan keterlibatan setiap anggota keluarga dalam menciptakan kerukunan, kedamaian dan keserasian. Keharmonisan memberikan efek atau pengaruh pada anggota keluarga di dalam bertindak atau berbuat. Suasana keluarga harmonis ditandai dengan saling menyayangi, memperhatikan, saling berbagi, dan toleransi diantara setiap keluarga dengan menempatkan sesuai peranannya baik sebagai orang tua, anak dan keluarga lain dalam satu suasana rumah.¹²

¹¹ Muawwanah Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah, " *MAQASID* 7, no. 2 (2018).

¹² Marhisar simatupang, Nur ainy Sadijah, and Randwitya ayu Ganis hesmati, *The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga*, 1st ed. (Purbalingga: Eureka Media Askara, 2021).

F.Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian yang baik dapat dihasilkan ketika suatu penelitian memiliki unsur pembahasan dan tujuan yang terarah. Untuk mewujudkan hal tersebut penelitian harus memiliki cara penulisan yang sistematis yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain. Oleh karena itu sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu;

Bab I, Pada bab I ini berisi pendahuluan yang merupakan sebuah bentuk rancangan kerangka dari seluruh materi pembahasan yang terdapat pada penelitian ini. Bab I ini selain berfungsi sebagai rancangan kerangka isi dari penelitian bab I ini terdiri dari beberapa unsur yaitu penguraian data utama yang digunakan pada skripsi, penjabaran wawasan dan data secara umum oleh peneliti yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan, penguraian latar belakang dengan tujuan agar pembaca memahami ruang lingkup atau konteks dari penelitian. Pendahuluan ini juga berisi tentang pokok-pokok pembahasan utama dari penelitian, kemudian dalam penulisan pendahuluan ini memiliki beberapa unsur yang harus termuat dalamnya berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dimuat dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami pokok-pokok dan tujuan utama dari penelitian.

Bab II tinjauan pustaka , Pada bab II ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu dengan ruang lingkup yang memiliki kemiripan dan kerangka teori.

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berupa skripsi, dan berbagai macam artikel yang diterbitkan oleh jurnal. Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh instansi-instansi baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok dan memiliki keterkaitan atau hubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan tujuan menjaga keorisinilan penelitian terdahulu dan untuk memastikan kebaruan penelitian yang dilakukan serta untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang dilakukan. Kerangka teori pada penelitian ini berisikan peraturan batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia yang tertera dalam undang-undang dan anjuran pendewasaan batas usia perkawinan oleh BKKBN dalam pembentukan keluarga harmonis dan *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda sebagai teori analisisnya.

Bab III metode penelitian, bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dan metode penulisan dari penelitian yang dilakukan. Bab ini merupakan bab yang penting dalam sebuah penelitian yang di dalamnya terdapat alur dari mengumpulkan data dan proses analisis yang digunakan sehingga sebuah data dapat terkontrol sesuai dengan tujuan penelitian yang dituliskan. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang paparan data yang diperoleh dari metode yang digunakan dalam penelitian. Sumber data yang didapatkan peneliti merupakan sumber data yang didapatkan dari penelitian

yang bersifat lapangan. Kemudian untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara dan data lainnya didapatkan dari berbagai sumber data sekunder. Dalam bab ini peneliti menguraikan pengolahan data dari data-data yang didapatkan yang kemudian hasil dari pengolahan data tersebut diuraikan kembali serta memaparkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti tentang program pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis pada hasil penelitian.

Bab V Penutup, bab ini kesimpulan dari hasil dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab V ini dan merupakan bab terakhir, selain dari kesimpulan bab ini memuat juga di dalamnya saran atas penelitian dan hasilnya. Kemudian dalam kesimpulan merupakan bagian dari ringkasan penelitian yang berfungsi sebagai penegasan kembali terhadap hasil dari penelitian yang tercantum pada bab IV yaitu bab hasil dan pembahasan. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik pada permasalahan ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti berikan mempunyai konteks pembahasan yang serupa dengan pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu dijadikan oleh peneliti sebagai perbandingan dan referensi dalam pengembangan dalam gambaran umum. Fungsi penelitian terdahulu juga sebagai pengujian keorisinilan penelitian yang penulis teliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu.

1. Penelitian Oleh Maemunah dan Sri Wulandari

Penelitian yang dilakukan Oleh Maemunah dan Sri Wulandari dengan mengangkat judul “Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.¹³ Karya ini merupakan artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan membahas tentang pendewasaan usia perkawinan. Artikel ini dilatarbelakangi oleh banyaknya terjadi kekerasan rumah tangga yang merupakan sebuah tindakan pidana oleh karena itu pada artikel ini pula memberikan sebuah solusi dalam memecahkan atau dalam pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Pendewasaan usia

¹³ Maemunah Maemunah and Sri Wulandari, “Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ” *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (March 30, 2021): 104–10.

perkawinan menjadi salah satu solusi yang ditawarkan dalam karya ini, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang penerapan pendewasaan usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data dengan interaktif sehingga penelitian ini menunjukkan hasil bahwasanya penerapan pendewasaan usia perkawinan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penelitian oleh Uswatun Hasanah, Tarma, dan Muhammad Wahyudin Jaelani

Penelitian yang kedua ini dilakukan oleh Uswatun Hasanah, Tarma, dan Muhammad Wahyudin Jaelani dan mengangkat judul Pengaruh Implementasi Substansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja.¹⁴ Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh implementasi substansi program pendewasaan usia perkawinan terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lemahwungkuk, KotaCirebon. Adapun Persamaan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya sama-sama memiliki topik yang sama dengan mengangkat pembahasan tentang pendewasaan usia perkawinan yang dianjurkan oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dan sama-sama

¹⁴ Uswatun Hasanah and Muhammad Wahyudin Jaelani, "Pengaruh Implementasi Subtansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja, " *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 6, no. 02 (2019): 140–45.

menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan Perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan ini membahas tentang program dari pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Sedangkan fokus dari pembahasan dari penelitian terdahulu adalah membahas tentang urgensi dan efektivitas dari program pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan oleh BKKBN

3. Penelitian oleh Yonas Efendi

Penelitian yang ketiga ini dilakukan oleh Yonas Efendi Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan mengangkat judul Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Banda Aceh) sebagai tugas akhir skripsi.¹⁵ Dalam penelitian ini memiliki tiga tujuan dalam penulisannya. Pertama, untuk mengetahui dan mendeskripsikan urgensi dari program pendewasaan usia perkawinan dalam pencegahan perkawinan usia dini di banda aceh. Kedua, untuk meneliti keefektifan dari program pendewasaan usia perkawinan dalam pencegahan perkawinan usia dini di banda aceh. Ketiga, untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi program pendewasaan usia perkawinan dalam pencegahan perkawinan usia dini di banda aceh. Adapun persamaan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya

¹⁵ Yonas Efendi, “Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Banda Aceh)” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2020),

sama-sama mengangkat tentang dan ruang lingkup yang sama yaitu tentang pendewasaan usia perkawinan yang telah dianjurkan oleh Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Sedangkan Perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, fokus pemembahasannya dalam penelitian yang dilakukan ini membahas tentang program yang dicanangkan oleh BKKBN untuk pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh implementasi dari substansi dari program pendewasaan usia perkawinan dan pengaruhnya terhadap keputusan remaja dalam menentukan usia perkawinan. Dan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey dengan populasi yang diambil dari remaja di kecamatan lemahwungkuk

4. Penelitian oleh Iit Ermawati dan Bawon Nul Hakim

Penelitian Ini dilakukan oleh Iit Ermawati dan Bawon Nul Hakim dan mengangkat judul Hubungan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan.¹⁶ Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana hubungan sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Sindet Probolinggo. Adapun Persamaan yang didapatkan dari peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada faktor sosial budaya mempengaruhi

¹⁶ Iit Ermawati and Bawon Nul Hakim, "Hubungan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan, " *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)* 5, no. 2 (February 28, 2022): 238–43.

respon atau sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan, Dan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan ini membahas tentang program yang dicanangkan oleh BKKBN untuk pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis secara umum dengan berbagai faktor, seperti pendidikan, ekonomi budaya, kesehatan. Sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang pendewasaan usia perkawinan dengan mengkhhususkan pada hubungan antara sosial budaya dengan sikap remaja di Desa Sindentanyar Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020-2021.

5. Penelitian oleh Agi Yulia Ria Dini dan Vina Febriani Nurhelita.

Penelitian ini dilakukan oleh Agi Yulia Ria Dini dan Vina Febriani Nurhelita dengan mengangkat judul Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini.¹⁷ Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap resiko pernikahan dini. Adapun Persamaan yang ditemukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada pentingnya pengetahuan dan pendidikan tentang pendewasaan usia perkawinan memiliki hubungan terhadap Resiko yang diakibatkan oleh

¹⁷ Agi Yulia Ria Dini and Vina Febriani Nurhelita, "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini, " *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (June 24, 2020): 50–59.

Perkawinan usia dini. Dan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, fokus pemembahasannya dalam penelitian yang dilakukan ini membahas tentang program yang dicanangkan oleh BKKBN untuk pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis secara umum dengan berbagai faktor, seperti pendidikan, ekonomi budaya, kesehatan. Sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang pendewasaan usia perkawinan dengan mengkhususkan pada hubungan pengetahuan remaja putri di Sekolah Negeri Menengah Pertama (SMPN) 9 KotaCirebon terhadap resiko yang diakibatkan oleh perkawinan usia dini.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga	Persamaan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya sama-sama memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama yaitu membahas tentang pendewasaan usia perkawinan	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat objek dan tujuan dari penelitian dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh apa keterlibatan pendewasaan usia perkawinan yang dianjurkan oleh BKKBN, dalam upaya membentuk keluarga yang harmonis dan terhindar dari terjadinya perceraian. Adapun pada penelitian

			sebelumnya membahas tentang peran dari penetapan usia perkawinan dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2.	Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Banda Aceh)	Persamaan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya sama-sama memiliki topik yang sama dengan membahas tentang pembahasan usia perkawinan yang dianjurkan oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dan sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan ini membahas tentang program dari pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis.Sedangkan fokus dari pembahasan dari penelitian terdahulu adalah membahas tentang urgensi dan efektivitas dari program pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan oleh BKKBN
3.	Pengaruh Implementasi Substansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia	Persamaan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya sama-sama mengangkat tentang dan ruang lingkup yang sama yaitu tentang pendewasaan usia perkawinan yang telah dianjurkan oleh	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

	Dini Pada Remaja	Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional	<p>penelitian lapangan, fokus pemembahasannya dalam penelitian yang dilakukan ini membahas tentang program yang dicanangkan oleh BKKBN untuk pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh implementasi dari substansi dari program pendewasaan usia perkawinan dan pengaruhnya terhadap keputusan remaja dalam menentukan usia perkawinan. Dan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey dengan populasi yang diambil dari remaja di kecamatan lemahwungkuk</p>
4.	Hubungan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan	Persamaan yang didapatkan dari peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada faktor sosial budaya mempengaruhi respon atau sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan, Dan penelitian ini dan penelitian terdahulu	<p>penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, fokus pemembahasan dalam penelitian yang dilakukan ini membahas tentang program yang dicanangkan oleh BKKBN untuk pendewasaan usia</p>

		sama-sama menggunakan metode penelitian empiris.	perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis secara umum dengan berbagai faktor , seperti pendidikan, ekonomibudaya, kesehatan.Sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang pendewasaan usia perkawinan dengan mengkhhususkan pada hubungan antara sosial budaya dengan sikap remaja di Desa Sindentanyar Kabupaten Probolinggo pada tahun 2020-2021
5.	Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini	Persamaan yang ditemukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada pentingnya pengetahuan dan pendidikan tentang pendewasaan usia perkawinan memiliki hubungan terhadap Resiko yang diakibatkan oleh Perkawinan usia dini.Dan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian empiris.	penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, fokus pembahasannya dalam penelitian yang dilakukan ini membahas tentang program yang dicanangkan oleh BKKBN untuk pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis secara umum dengan berbagai faktor , seperti pendidikan, ekonomibudaya, kesehatan. Sedangkan dalam penelitian terdahulu

			membahas tentang pendewasaan usia perkawinan dengan mengkhhususkan pada hubungan pengetahuan remaja putri di Sekolah Negeri Menengah Pertama (SMPN) 9 KotaCirebon terhadap resiko yang di akibatkan oleh perkawinan usia dini
--	--	--	---

Penelitian ini dalam penulisanya memiliki lima ppenelitian yang terdahulu dengan memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Dengan melihat penelitian terdahulu yang telah dipaprkan diatas penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan yang tidak dimiliki oleh penelitian sebelumnya terletak pada bagaimana pandangan maqasid syariah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam memandang program pendewasaan usia pekawinan yang dilakukan oleh BKKBN Kota Malang.

B. Kerangka Teori

1. Batas Usia Perkawinan

a. Menurut Fiqh

Secara prinsip, Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan ketentuan yang spesifik mengenai batasan usia untuk menikah. Kedua sumber tersebut hanya menekankan bahwa individu yang ingin menikah harus sudah memenuhi syarat kecukupan dan kematangan sehingga mampu mengelola kehidupan perkawinan dengan baik. Pada tahap kedewasaan

tersebut, setiap pasangan diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan dengan adil dan seimbang.

Para ulama dalam bidang fiqih hanya menetapkan bahwa istri yang masih di bawah usia dapat terlibat dalam hubungan suami-istri ketika mereka telah matang untuk menghadapi segala konsekuensi seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui setelah mencapai pubertas atau baligh. Hukum Islam juga tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang batas usia dalam perkawinan.¹⁸ Al-Quran menekankan bahwa individu yang akan menikah haruslah telah siap secara fisik dan mental. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Nur, ayat 32, menjelaskan tentang hal ini.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.¹⁹

Batas usia perkawinan seseorang dapat dikategorikan orang yang telah siap untuk melakukan perkawinan dilihat dari kedewasaan. Dalam islam usia kedewasaan adalah ketika seseorang telah *baligh*. Oleh karena itu dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkannya bagi

¹⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), 15, <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1057/>.

¹⁹ "Al-Quran Online An-Nur Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>

seseorang melakukan perkawinan.²⁰ Islam mengkategorikan usia *baligh* ditandai dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani seperti yang dikenal secara umum, di antaranya ialah telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan *ikhtilat* dan wanita ditandai dengan haid dengan minimal usia 9 (sembilan) tahun.

Mengenai kedewasaan usia bagi anak perempuan yang berusia 9 tahun terdapat dua pendapat Pertama : Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah dengan berpendapat usia kedewasaan anak perempuan usia 9 adapun hukumnya sama dengan anak yang berusia 8 tahun sehingga dianggap belum *baligh*. Pendapat yang kedua dianggap telah *baligh* dikarenakan sudah memiliki kemungkinan untuk terjadinya haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.²¹

b. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

Parameter atau batasan yang digunakan sebagai syarat bagi subjek hukum untuk memiliki kewenangan bertindak, diantaranya adalah usia, jabatan, kedudukan dan hubungan kepemilikan dengan benda. Salah satu bentuk kewenangan bertindak berdasarkan batasan usia adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum perkawinan. Batasan usia tidak lagi didasarkan pada ukuran syarat yang tidak memenuhi kepastian

²⁰ Nurnazli Nazli, “Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak, ” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 1 (November 21, 2019): 75–87, .

²¹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 65.

hukum, yaitu dengan standar ukuran akal *baligh*, melainkan dirumuskan secara jelas dan pasti pada standar usia. Berkenaan dengan ketentuan batas usia menikah, undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mensyaratkan batas minimum usia calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.²²

Meskipun memiliki batasan ukuran yang sama, yaitu usia, kewenangan bertindak tidak dapat disamakan dengan kecakapan. Dalam beberapa kondisi, seseorang yang mencapai usia tertentu memiliki kewenangan bertindak dan juga memiliki kecakapan. Namun tidak berarti, bahwa setiap yang memiliki kewenangan bertindak pasti cakap dalam hukum, atau setiap yang cakap dalam hukum pasti memiliki kewenangan bertindak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara manusia sebagai subyek hukum dengan kedewasaan, kewenangan hukum, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak dalam hukum, dan itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Subyek hukum yang sudah mencapai usia dewasa sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum, secara otomatis ia bisa dikatakan berwenang dalam hukum, cakap dalam bertindak dan berwenang bertindak dalam hukum.²³

²² Ajo, Simamora, and Andryawan, "Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*

²³ Rabiatul Adawiyah, "Analisis Batas Usia Perkawinan pada UNDANG-UNDANG No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan KotaPadang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan), " *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021)

Dengan demikian menurut undang-undang perkawinan laki-laki dinyatakan berwenang untuk bertindak dan tergolong dewasa pada usia 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini juga mengisyaratkan bahwa jika laki-laki dan perempuan yang usianya di bawah ketentuan tersebut maka belum boleh melangsungkan perkawinan.

Batasan ini sejalan dengan prinsip undang-undang No. 1 Tahun 1974 sendiri, yakni calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah usia.²⁴

Walaupun telah ditentukan batas usia minimal, undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat usia tersebut. Ayat selanjutnya dalam pasal 7 dan kemudian diperbaharui pada undang-undang No 16 tahun 2019 ini menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.²⁵

Tetapi, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan kriteria yang jelas untuk dispensasi tersebut. Hal ini menunjukkan ketidak-konsistenan

²⁴ Riska Yunitasari Yunitasari, “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia), ” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 3, no. 1 (June 30, 2020): 9–21.

²⁵ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dalam undang-undang tersebut. Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk menikah, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Namun, pada pasal 7 ayat (1), dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, jika usia kurang dari 21 tahun, izin dari orang tua diperlukan, sedangkan jika usia kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, izin dari pengadilan diperlukan.²⁶

2. Pendewasaan Usia Perkawinan

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian integral dari inisiatif Keluarga Berencana Nasional. Konsep PUP bertujuan untuk menghasilkan efek positif terhadap peningkatan usia saat seseorang menikah, yang pada akhirnya akan mengurangi Tingkat Fertilitas Total (TFR).²⁷ Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja mengenai pentingnya merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan emosional, fisik, pendidikan, ekonomi, dan sosial, serta memperhatikan jumlah dan jarak antara kelahiran.

a. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan:

Pendewasaan usia perkawinan menjadi penting karena beberapa faktor

²⁶ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), " *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (August 11, 2020): 85–110.

²⁷ Teguh Widodo et al., "Kekuatan Pengaruh Total Fertility Rate (Tfr) Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat, " *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 2, no. 1 (May 14, 2021): 1–8.

berikut:

- 1) Terjadi peningkatan kasus pernikahan pada usia yang sangat muda.
- 2) Meningkatnya jumlah kehamilan yang tidak direncanakan.
- 3) Peningkatan kasus pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan berkontribusi pada pertumbuhan populasi yang cepat.
- 4) Pernikahan pada usia muda sering kali mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga, konflik, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
- 5) Tingginya pertumbuhan populasi berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup.

b. Substansi Pendewasaan Usia Perkawinan:

Program Pendewasaan Usia Kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan landasan dari upaya pendewasaan usia perkawinan.

Program ini mencakup tiga fase reproduksi:

1. Penundaan perkawinan dan kehamilan:

Merupakan rekomendasi untuk menunda pernikahan dan kehamilan bagi wanita di bawah usia 20 tahun karena risiko kesehatan yang terkait. Penundaan kehamilan direkomendasikan untuk wanita yang sudah menikah pada usia di bawah 20 tahun dengan menggunakan kontrasepsi.

Alasan medis untuk menunda usia perkawinan pertama dan kehamilan pertama pada wanita di bawah 20 tahun meliputi:

- a) Kondisi rahim dan panggul yang belum matang secara optimal

dapat meningkatkan risiko kesehatan dan kematian bagi ibu dan bayi saat persalinan.

- b) Potensi risiko medis termasuk keguguran, preeklamsia (tekanan darah tinggi, edema, proteinuria), kesulitan persalinan, kelahiran prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah.)²⁸

2. Masa Menjarangkan Kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada usia 20-35 tahun. Secara empiris diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode usia 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medis yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan memiliki 2 anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun.

3. Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berusia 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

3. Keluarga Harmonis

a. Pengertian keluarga harmonis

Keluarga merupakan kelompok terkecil dan terpenting dalam susunan

²⁸ Ayu Lintang Metasari et al., "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro, " *BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 4, no. 2 (June 11, 2022).

masyarakat. Keluarga terbentuk dari adanya sebuah ikatan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu hubungan suami dan istri, kemudian dari hubungan tersebut yang telah dijalin dengan baik akan melahirkan anak-anak yang akan dibesarkan bersama. Jadi sebuah keluarga merupakan sebuah kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang menjadi satu kesatuan sehingga dapat membentuk sebuah kumpulan orang yaitu suami, istri, dan anak-anak.²⁹

Harmonis adalah terpadunya dua unsur atau lebih, Dalam kehidupan sering atau bahkan selalu menginginkan adanya suatu harmonisasi, baik dalam keluarga ataupun aktivitas. Keluarga yang harmonis adalah tujuan dan keinginan setiap keluarga. Keharmonisan keluarga merupakan keterlibatan setiap anggota keluarga dalam menciptakan kerukunan, kedamaian dan keserasian. Keharmonisan memberikan efek atau pengaruh pada anggota keluarga di dalam bertindak atau berbuat. Menurut Gunarsa, suasana keluarga harmonis ditandai dengan saling menyayangi, memperhatikan, saling berbagi, dan toleransi diantara setiap keluarga dengan menempatkan sesuai peranannya baik sebagai orang tua, anak dan keluarga lain dalam satu suasana rumah.³⁰

Keluarga harmonis memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat sehingga dikatakan keluarga harmonis jika telah memiliki ciri-ciri berikut :

²⁹ Simatupang, Sadijah, and Ganis Hesmati, *The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga*, 40.

³⁰ Simatupang, Sadijah, and Ganis Hesmati, 52.

b. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari keseimbangan keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik atau buruknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri merupakan pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga.³¹

c. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 pasal 1 ayat (1) menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sesuai apa yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak pasal 1 mendefinisikan anak “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.³²

³¹ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, ” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98.

³² UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 pasal 1 ayat (1)

Keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan istri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan istri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.³³

4. Maqashid Al-syariah

a. Pengertian Maqasid Al-Syariah

Kata "maqasid" berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqāsid*) yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqsad*) merujuk pada kata maksud, tujuan, sasaran, prinsip, atau tujuan akhir. Maqasid dalam bahasa Yunani berarti *telos*, *finalite'* dalam bahasa Prancis, atau *zweck* dalam bahasa Jerman. Dalam hukum Islam maqasid adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik sebuah hukum. Sebagian teoritikus hukum Islam, menganggap "maqasid" setara dengan "maslahat" atau Kemaslahatan-kemaslahatan. Seperti yang dinyatakan oleh Abd al-Malik

³³ Sainul. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan vol 4 2018*. 86–98

al-Juwayni salah satu kontributor awal dari teori maqasid menggunakan istilah *al-maqsid* dan *al-masālih al-āammah* secara bergantian.³⁴

Abū Hamid al-Gazālī (w. 505 H/1111 M) mengelaborasi klasifikasi Maqasid, yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan Mursal (*al-maṣālih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nas Islam. Fakhr al-Din al-Rāzi (w. 606 H/1209 M) dan al-Amidi (w. 631 H/1234 M) mengikuti terminologi al-Gazālī. Najm al-Din al-Ṭūfi (w. 716 H/1216 M) tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas implikasi atau keterlibatan langsung dari sebuah nas khusus mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syariah (al-Syari'), yaitu Allah Swt. Al-Qarāfi (w. 1285 H/1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan Maqasid dengan 'kaidah' Ushul Fiqih yang menyatakan: "Suatu Maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan."³⁵

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling terkait sebelumnya, Maqasid Al-Syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan dari rangkaian hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar serangkaian aturan yang dapat membahayakan struktur sosial. Bahkan, keputusan hukum yang dibuat oleh seorang pemimpin juga harus didasarkan pada prinsip ini, seperti

³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32–33.

³⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.33

yang dinyatakan dalam salah satu prinsip usul al-fiqh yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus memperhatikan kesejahteraan yang dipimpin (masyarakatnya). Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui produk hukum dalam masyarakat merupakan tugas yang rumit dan harus melibatkan berbagai komponen yang saling terkait.³⁶

b. Sejarah Perkembangan Maqasid Syariah

1. Perkembangan sebelum masa Al-Shāṭibī

Perhatian terhadap Maqasid Al-Syari'ah atau tujuan-tujuan di balik hukum-hukum syariat Islam telah ada jauh sebelum masa Imam Al-Shatibi. Bahkan, pada zaman Rasulullah SAW sendiri, konsep Maqasid Al-Syari'ah sudah mulai terbentuk walaupun masih dalam tahap awal. Tokoh yang pertama kali membahas tentang Maqasid Al-Syari'ah ini adalah Ibrahim Al-Nakha'i, seorang ulama dari kalangan Tabi'in yang wafat pada tahun 96 Hijriah. Beliau pernah menyatakan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT memiliki tujuan-tujuan tertentu yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Selanjutnya, perhatian terhadap kemaslahatan ini juga menjadi perhatian utama mayoritas ulama, bahkan kemaslahatan itulah yang menjadi dasar pembentukan setiap mazhab dalam Islam.³⁷

³⁶ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (n.d.): 97–118.

³⁷ Halim Abdul, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 13.

Setelah Ibrahim Al-Nakha'i, pembahasan tentang Maqasid Al-Syari'ah dilanjutkan oleh beberapa ulama pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Di antaranya adalah Turmuzhi Al-Hakim yang menulis tentang maqashid, illah, dan rahasia hukum dalam kitab-kitabnya. Kemudian muncul Abu Bakar Al-Qaffal Al-Shashi dengan karyanya Mahasin Al-Syari'ah yang membahas Maqasid. Pada masa itu juga ada Abu Ja'far Muhammad Ali dari kalangan Syiah yang fokus pada illah hukum dalam karyanya Ilal Al-Syara'i. Selain itu, Abu Al-Hasan Al-Amiri juga membahas Maqasid dengan pendekatan filosofis.

Pada masa yang sama, muncul Abu Bakar Al-Baqillani yang menggabungkan ilmu kalam dan usul fikih dalam karyanya Al-Ahkam wa Al-'Illal, sehingga menghasilkan kajian tentang maqashid. Di abad ke-5 Hijriah, Imam Al-Haramain Al-Juwaini melalui karyanya Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh memberikan kontribusi penting bagi maqashid dengan memperkenalkan konsep al-dharuriyat, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat, meskipun beliau tidak secara khusus membahas maqashid.³⁸

Selanjutnya, murid Al-Juwaini yaitu Al-Ghazali memberikan kontribusi penting dalam kajian maqashid melalui karyanya Al-Mustashfa fi 'Ilm Al-Ushul. Al-Ghazali menyatakan bahwa suatu kemaslahatan dapat diterima jika selaras dengan maksud-maksud

³⁸ Halim Abdul, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, 15.

syariat. Beliau kemudian mengembangkan konsep al-dharuriyat al-khams yang diperkenalkan gurunya, yaitu kemaslahatan yang memelihara lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fakhr Al-Din Al-Razi, murid Al-Ghazali, memiliki urutan yang sedikit berbeda dalam menyebutkan lima unsur pokok (al-dharuriyat al-khams), yaitu memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Sementara itu, Abu Abdullah Muhammad ibn Abd Rahman dari kalangan Hanafi menulis karya serupa dengan Al-Qaffal Al-Shashi berjudul *Mahasin Al-Islam wa Sharai' Al-Islam*. Kemudian muncul Izz Al-Din ibn Abd Al-Salam yang juga memberikan kontribusi penting dalam kajian maqashid.³⁹

Pembahasan maqashid dilanjutkan oleh Shihab Al-Din Al-Qarafi, murid Izz Al-Din ibn Abd Al-Salam. Al-Qarafi memperkaya kaidah-kaidah maqashid, terutama dalam mazhab Maliki dan kaitannya dengan mashalih mursalah serta sadd al-dharai. Najm Al-Din Al-Thufi juga memberikan pemikiran yang mengusik sebagian orang karena dianggap terlalu berpegang pada logika. Sementara itu, Ibn Taimiyah banyak menerapkan maqashid melalui fatwa-fatwanya, dan muridnya Ibn Al-Qayyim memberikan argumentasi atas pendapatnya. Selanjutnya, Taj Al-Din Al-Subki menambahkan unsur al-'irdh (kehormatan) ke dalam al-dharuriyat al-khams.⁴⁰

³⁹ Halim Abdul, *Maqāshid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, 15.

⁴⁰ Halim Abdul, *Maqāshid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, 17.

2. Perkembangan Setelah Masa al-Shāṭibī

Kajian maqashid semakin mendalam ketika sampai ke tangan Imam Al-Syatibi melalui kitab Al-Muwafaqat. Al-Syatibi membahas maqashid secara rinci dengan menjelaskan kembali konsep al-dharuriyat, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat serta mengurutkan al-dharuriyat secara berbeda, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Beliau juga membagi maqashid menjadi maksud yang dikehendaki Allah (al-Syari') dan maksud yang dikehendaki mukallaf (manusia). Kontribusi Al-Syatibi dalam mengkaji maqashid secara mendalam menjadikannya tokoh sentral dalam bidang ini.

Peran penting lainnya dari Al-Syatibi adalah menetapkan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip maqashid al-syariah. Menurut beliau, setiap hukum yang ditetapkan harus bersandar dan berada di bawah pengawasan maqashid, seperti hubungan antara jasad dan ruh atau akal dan pemikiran. Kontribusi besarnya dalam mengkaji maqashid secara mendalam menjadikan Al-Syatibi dikenal sebagai Syaikh Maqashid atau penemu maqashid al-syariah, meskipun beliau tidak pernah mendefinisikan maqashid al-syariah secara langsung.⁴¹


Setelah masa Imam Al-Syatibi, kajian tentang Maqashid Al-Syariah mengalami masa kevakuman yang cukup panjang dan

⁴¹ Halim Abdul, *Maqāshid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, 18.

kondisi yang memprihatinkan. Baru sekitar lima abad setelah Al-Syatibi, muncul kembali kajian mendalam tentang Maqashid Al-Syariah yang dilakukan oleh Muhammad Thahir ibn 'Asyur (wafat 1393 H/1973 M). Karya beliau yang berjudul Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah dianggap sebagai magnum opus karena menawarkan pemikiran-pemikiran yang progresif dan cemerlang. Ibn 'Asyur lebih memfokuskan upayanya untuk menguatkan kedudukan Maqashid Al-Syariah dan berusaha menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang mandiri serta terpisah dari Ushul Fikih.

c. Tingkatan Maqasid Al-Syariah

Maqasid menjadi tiga 'tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriat (*darūrāt/ darūriyyāt*), kebutuhan atau hajiati (*hajiyyāt*), dan kelengkapan atau tahsiniyat (*tahsiniyyāt*).



bagan diatas menggambarkan hierarki tingkatan keniscayaan. Tingkatan- tingkatan itu saling berhubungan, menurut al-Syāṭibi. Masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkatan 'hajiat' berfungsi sebagai 'perisai pelindung bagi tingkatan daruriat'.⁴²

Daruriat terbagi menjadi 'perlindungan agama' atau *hifzuddin* (*hifz al-din*), perlindungan jiwa-raga atau *hifzun-nafs* (*hifz al-nafs*), 'perlindungan harta' atau *hifzul mali* (*hifz al-māl*), perlindungan akal' atau *hifzul-aqli* (*hifz al- 'aql*) dan 'perlindungan keturunan' atau *hifzun-nasli* (*hifz al-nasl*)". Beberapa pakar Ushul Fiqih menambahkan 'perlindungan kehormatan atau *hifdzul-irdi* (*hifz al-'ird*) di samping kelima keniscayaan yang sangat dikenal.

Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah 'sasaran di balik setiap hukum Ilahi". Adapun Maqasid pada tingkatan kebutuhan atau hajiat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, Maqasid pada tingkatan kelengkapan atau tahsiniat adalah yang 'memperindah Maqasid' yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut ungkapan tradisional.⁴³

al-Hajiyat mengacu pada kebutuhan manusia yang penting untuk menghindari kesulitan dan keterbatasan. Kegagalan dalam memenuhi

⁴² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 31

⁴³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*.35

kebutuhan ini dapat menyebabkan manusia mengalami kesulitan dan keterbatasan, meskipun tidak sampai mengakibatkan kehancuran. Dengan memperhatikan kemaslahatan pada tingkat ini, syariat (otoritas syariat; Allah dan Rasul-Nya) menetapkan berbagai peraturan terkait perilaku, serta memberikan beberapa kelonggaran seperti memperbolehkan shalat jamak dan qashar bagi musafir, memberikan pengecualian dari puasa Ramadhan bagi wanita hamil. Dan *al-Tahsiniyyat* adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk memfasilitasi adopsi kebiasaan dan perilaku yang baik serta budi pekerti yang mulia.⁴⁴

d. Maqasid Syariah kontemporer

Jasser Auda dalam pandangan terhadap maqasid syariah klasik perlu adanya perbaikan terhadap jangkauan hukum atau pendekatan yang digunakan dalam maqasid, maqasid pada era kontemporer menggunakan pendekatan sistem dalam maqasid yang dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu *Pertama*, maqasid umum (*al-maqasid al-'ammah*), maqasid dalam tingkatan ini dapat ditelaah pada seluruh bagian hukum islam seperti keniscayaan dan kebutuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan ditambah usulan maqasid baru seperti keadilan dan kemudahan. *Kedua*, maqasid khusus (*al-maqasid al-khassah*), jangkauan dalam tingkatan maqasid ini dapat terlihat diseluruh bab hukum Islam tertentu, diantaranya seperti kesejahteraan anak dalam keluarga, perlindungan dari kejahatan dan hukum kriminal. *Ketiga*

⁴⁴ Usman Suparman and Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 153.

Maqasid parsial (*Al-maqashid al-juz'īyyah*), jangkauan hukum dalam tingkatan ini merujuk pada maksud-maksud yang tersembunyi di balik suatu teks atau hukum tertentu. Contohnya, maksud yang terungkap dalam menetapkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu adalah untuk memastikan kebenaran. Maksud lainnya mencakup mempermudah orang sakit untuk tidak berpuasa dan menjamin penyediaan makanan bagi fakir miskin dengan melarang penyimpanan daging pada hari-hari lebaran haji.⁴⁵

e. Fitur-fitur sistem analisis maqasid Jasser Auda

Jasser Auda, seorang pemikir Muslim kontemporer, memberikan perhatian khusus pada reformasi filsafat hukum Islam, menggunakan Maqasid Syariah sebagai landasan filosofisnya. Pendekatan sistem yang digunakannya sebagai metode berpikir dan alat analisis baru dalam pembahasan tentang hukum Islam dan Usul al-Fiqh.

Jasser Auda mengidentifikasi enam fitur sistem yang dioptimalkan sebagai alat analisis, termasuk dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki berpikir yang saling mempengaruhi, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi, dan kebermaksudan. Keenam fitur ini saling terkait erat dan membentuk kesatuan sistem berpikir. Namun, fitur 'kebermaksudan' (Maqasid) dianggap sebagai prinsip utama dalam analisis sistem, yang

⁴⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 36–37.

memandu reformasi hukum Islam kontemporer.⁴⁶

Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam, dengan efektivitas sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya dalam menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat bagi umat dan kemanusiaan.

Pertama, Fitur kognitif (*cognition*), yang dikenal sebagai *al-idrakiyyah*, mengusulkan pemisahan antara 'Wahyu' dan 'Kognisi' dalam sistem hukum Islam. Ini berarti bahwa Fiqih tidak lagi dianggap sebagai bidang pengetahuan Ilahi, melainkan sebagai pemahaman manusia terhadap pengetahuan Ilahi. Dengan demikian, perbedaan yang jelas antara Syariah dan Fiqih menghasilkan tidak adanya pandangan Fiqih praktis yang dianggap sebagai pengetahuan Ilahi.⁴⁷

Kedua, Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), yang dikenal sebagai *al-kulliyyah*, bertujuan untuk mengatasi kelemahan pendekatan reduksionis dan atomistik dalam Usul Fiqh klasik. Pendekatan atomistik terlihat dalam kecenderungan menggunakan satu nas untuk menyelesaikan kasus, tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan nas-nas lain. Solusinya adalah menerapkan prinsip holisme dengan menggunakan "tafsir tematik" yang melampaui batasan ayat-ayat individual.

⁴⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 11

⁴⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 86

Ketiga, Fitur keterbukaan (*openness*), yang disebut *al-Infitāhyyah*, bertujuan untuk memperluas pemahaman terhadap 'Urf (adat kebiasaan) dalam hukum Islam. Daripada hanya memperhatikan aspek temporal dan spasial adat kebiasaan Arab, kini fokusnya meluas pada pandangan dunia dan pengetahuan ilmiah seorang ahli hukum Islam. Pandangan dunia tersebut haruslah disusun berdasarkan landasan ilmiah yang kompeten, bukan hanya terbatas pada aspek geografis dan waktu. Reformasi ini memiliki dua implikasi utama dalam hukum Islam: mengurangi literalisme yang sedang meningkat belakangan ini, dan membuka sistem hukum Islam untuk mengikuti kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum Islam dapat memperbaharui dirinya sendiri dengan membuka diri terhadap pengetahuan dari disiplin ilmu lain, yang akan membantu membentuk pandangan dunia yang kompeten bagi seorang ahli hukum Islam, termasuk filsafat kritis.⁴⁸

Keempat, Fitur hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), menghadirkan perbaikan pada dua aspek Maqasid Syariah. Pertama, memperluas cakupan Maqasid. Sebelumnya, Maqasid tradisional cenderung spesifik, namun fitur hierarki ini mengklasifikasikan Maqasid secara hierarkis dari umum hingga spesifik, mencakup Maqasid Umum dari keseluruhan hukum Islam, Maqasid Khusus dari setiap bab hukum Islam, dan Maqasid Partikular

⁴⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 87-88

dari nas atau hukum tertentu. Dengan demikian, Maqasid mencakup seluruh aspek hukum Islam, dari yang paling umum hingga paling spesifik, menghasilkan kekayaan Maqasid yang berlimpah. Kedua, memperluas cakupan individu yang terpengaruh oleh Maqasid. Sementara Maqasid tradisional lebih fokus pada individu, fitur hierarki ini memberikan dimensi sosial dan publik pada teori Maqasid kontemporer. Implikasinya, Maqasid mencakup masyarakat, bangsa, bahkan seluruh umat manusia. Dalam situasi dilema, Maqasid publik diberikan prioritas dibandingkan dengan Maqasid individual.⁴⁹

Kelima, Fitur multidimensionalitas (*multidimensionality*), saat digunakan bersama dengan pendekatan Maqasid, memberikan solusi bagi dilema antara dalil-dalil yang tampak bertentangan. Misalnya, dalam hal atribut seperti perang dan damai, perintah dan larangan, atau atribut gender, jika hanya dilihat dari satu dimensi, dapat menimbulkan konflik antar-dalil. Namun, dengan memperluas pandangan melalui dimensi Maqasid, dalil-dalil yang tampak bertentangan sebenarnya dapat dikonsiliasi dalam konteks yang berbeda. Ini membuat hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan kompleks zaman sekarang, bahkan memungkinkan penggunaan kembali dalil-dalil yang sebelumnya tidak digunakan, asalkan tetap sesuai dengan Maqasid.⁵⁰


⁴⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 89

⁵⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 91-93

Keenam, Fitur kebermaksudan (*purposefulness*), yang mengacu pada sumber-sumber primer seperti al-Qur'an dan Hadis serta sumber-sumber rasional seperti Qiyas dan Istihsan, memperkenalkan reformasi signifikan. Misalnya, al-Qur'an dianalisis secara holistik sehingga berbagai topik, seperti iman, kisah para nabi, kehidupan akhirat, dan alam semesta, menjadi bagian dari sebuah gambaran keseluruhan yang berperan dalam pembentukan hukum. Validitas Hadis juga dievaluasi bukan hanya berdasarkan koherensi sanad dan matan, tetapi juga koherensi sistematis dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Ini menunjukkan pandangan bahwa keautentikan Hadis seharusnya sejalan dengan ajaran al-Qur'an.⁵¹

Jasser Auda menekankan bahwa Maqasid hukum Islam menjadi pusat dari seluruh metodologi ijtihad, baik yang bersifat linguistik maupun rasional. Realisasi Maqasid dari perspektif sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad dan hukum harus dinilai berdasarkan sejauh mana mereka mencapai Maqasid Syariah. Hasil ijtihad atau kesimpulan hukum yang mencapai Maqasid harus diakui. Dengan demikian, proses ijtihad efektif dalam mewujudkan Maqasid dalam hukum Islam.

⁵¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 94-98



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan menghadirkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum, fenomena yang terjadi pada masyarakat yang selalu berhubungan antara satu sama lain.⁵² Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pelaksana program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kota Malang yaitu staf BKKBN Kota Malang.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode model ini menganalisis hasil penelitian dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, menghasilkan data deskriptif analitis, Informasi yang peneliti sajikan berupa hasil wawancara, dan dokumentasi, hasil yang disajikan berupa deskriptif bukan berupa nominal atau angka-angka. Maka dari itu, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan sumber data yang dapat

⁵² Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, " *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20,

teruji validitasnya.⁵³

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian tempat yang akan dijadikan tempat penelitian dalam topik penelitian tentang program pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keharmonisan keluarga, sesuai dengan anjuran nasional BKKBN dalam usia ideal perkawinan yaitu pada usia 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Dan hal ini berbedaa dengan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No 16 tahun 2016 pada pasal 7 yang mengatakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Tempat penelitian bertempat di kantor Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris yang menggunakan berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder

1. Data primer

Sumber primer merupakan data-data pokok yang dipergunakan dalam proses mendapatkan hasil dari penelitian yang bahan hukumnya bersifat mengikat dan autoritatif, yakni hasil akhir dari sebuah kegiatan ataupun perbuatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam menangani serta menyelesaikan terhadap perkara tersebut.⁵⁴ Sumber Hukum

⁵³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Tangerang selatan: Unpam Press, 2018).90

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).89

Primer dalam penelitian ini merupakan data-data yang didapatkan dari wawancara oleh peneliti bersama informan yang kompeten dalam bidang perencanaan penduduk dan keluarga berencana dan mitra yang turut terjun langsung dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan dari lembaga Badan kependudukan dan keluarga berencana Kota Malang sebagai tempat dilakukannya penelitian penelitian.

Tabel 2.1 Data Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Tities Indrawaty S.S., M.A.P	Staf Ahli
2.	Nova Ramadani SE., M.A.P	Penyuluh BKKBN
3.	Badar Satria	Ketua Insan GenRe
4.	Moh Rizal Aminuddin	Peserta
5.	Dimas Ryo	Peserta
6.	Ray Farandi	Peserta

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari publikasi-publikasi ilmiah yang mendukung dan berkaitan dengan topik penelitian tentang pendewasaan usia perkawinan. Data-data sekunder ini dapat diperoleh dari undang-undang yang berlaku tentang perkawinan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahannya pada undang-undang no 16 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan buku-buku, artikel yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁵

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).90

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan dengan tujuan mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak. Dengan mengajukan pertanyaan secara tatap muka dengan orang yang diwawancarai Keadaan pribadi informan, fakta dan opini yang ada Persepsi diri orang yang diwawancarai dan bahkan rekomendasi orang yang diwawancarai.⁵⁶ Format wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara Bertanya dan bertemu langsung dengan staf dan mitra BKKBN sebagai informan. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan pertanyaan bersifat mendalam dengan tujuan untuk menggali atau mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta relevansinya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data Dengan mencari data dalam bentuk tertulis, dengan mencari data Mengacu pada sesuatu atau variabel yang berupa catatan, transkripsi, buku, Koran dll.

⁵⁶ *Metode Penelitian Hukum*, 2018. 139

F. Metode pengolahan data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara;

1. Pemeriksaan Data

Pada tahap pengolahan data ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan data, serta kesesuaian data dengan data-data lainnya dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan terhadap pengumpulan data dan memeriksa kembali apakah data-data yang diperoleh sudah cukup untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi.⁵⁷

2. Klasifikasi

Peneliti akan mengelompokkan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Data yang diperoleh dikaji secara menyeluruh, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang objektif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan satu data dengan data yang lain.⁵⁸

3. Verifikasi

Peneliti akan memeriksa kembali semua data yang telah terkumpul agar data yang akan digunakan pada penelitian ini telah memiliki validitas. Verifikasi data dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali pada

⁵⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).123

⁵⁸ *Metode Penelitian Hukum*, 2020..104

informan yang telah diwawancarai terkait dari hasil pengumpulan data dan memeriksa kembali data-data primer dan sekunder yang telah didapatkan demi menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mereduksi kata menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menyajikan data yang sudah dikategorikan dan kemudian, analisis dilakukan berdasarkan objek yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap permasalahan pokok yang dibahas atau diselidiki dalam penelitian kemudian akan disajikan secara deskriptif dalam suatu laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisis data yang peneliti akan digunakan adalah deskriptif dan kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan situasi atau keadaan suatu fenomena tertentu, kemudian membaginya ke dalam kategori-kategori untuk menarik kesimpulan⁵⁹

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam tahapan pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian, dimana peneliti menarik kesimpulan dari seluruh informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menjawab rumusan masalah yang ada. Pada tahapan ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan melalui olah data.⁶⁰

⁵⁹ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.129

⁶⁰ Solikin.129

BAB IV

**PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM
MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF MAQASHID
AL-SYARIAH JASSER AUDA**

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang sebuah Kotayang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia, Kota Malang menjadi Kotaterbesar kedua di provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 111, 1 km². Kota Malang melekat dengan sebutan Malang Raya dan bahkan ada yang mengira sebutan Malang Raya dikhususkan untuk Kotaini. Akan tetapi sebutan Malang Raya tidak hanya untuk Kota Malang melainkan sebutan untuk ini ditujukan pada tiga daerah yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

a. Kondisi Kota Malang

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan laut, letaknya berada di tengah-tengah dari kawasan Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada 12, 06° – 112, 07° Bujur Timur dan 7, 06° – 8, 02° Lintang Selatan. Kota Malang merupakan Kotaterbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Bersama dengan Kabupaten Malang dan KotaBatu, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya

Adapun batas-batas wilayah Kota Malang adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Karangploso
 Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
 Sebelah Selatan : Kecamatan Tangan dan kecamatan Pakisaji
 Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Malang tercatat tahun 2023 berdasarkan yang diperbarui oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang pada tahun 2023 sebesar 847182 jiwa, yang terdiri dari 421340 jiwa penduduk laki-laki dan 425842 jiwa penduduk perempuan. Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Kota Malang tahun 2023

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kota Malang

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
	2023	2023	2023
Kedungkandang	105125	104250	209375
Sukun	98332	98528	196860
Klojen	45783	48207	93990
Blimbing	90861	91990	182851
Lowokwaru	81239	82867	164106
KOTA MALANG	421340	425842	847182

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang

a. Landasan Hukum BKKBN

- 1) UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- 2) Peraturan Presiden RI No. 62 tahun 2010 tentang Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- 3) Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN.
- 4) Peraturan Kepala BKKBN No. 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
- 5) Peraturan Kepala BKKBN No. 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga berencana.⁶¹

b. Visi dan Misi BKKBN

Visi

“Kota Malang Bermartabat”

Misi

- 1) Mengurus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- 4) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

3. Implementasi Program Pendewasaan usia Perkawinan Di Kota Malang

Program pendewasaan usia perkawinan di BKKBN Kota Malang

⁶¹ <https://jatim.bkkbn.go.id/dasar-hukum-2/>

diimplementasikan atau dilaksanakan dengan membentuk berbagai kegiatan berupa penyuluhan pada masyarakat dengan berbagai kegiatan dan sasaran utamanya adalah remaja serta keluarganya. Pelaksanaan pendewasaan perkawinan di Kota Malang disampaikan oleh tim BKKBN Kota Malang yang dinaungi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang (Dinsos P3AP2KB) dengan narasumber yang kompeten dan dibagi menjadi pada setiap kegiatan, melalui:

a. Sekolah Siaga Keluarga (SSK)

SSK merupakan salah satu kegiatan yang diusung oleh bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Malang. Tujuan dari dibentuknya SSK ini adalah agar dapat berkomunikasi secara langsung dengan remaja yang merupakan sasaran utama dari program pendewasaan usia perkawinan. Kegiatan SSK diimplementasikan dengan cara memberikan penyuluhan langsung terhadap siswa-siswa tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan kegiatan ini dilakukan dengan perantara pihak . Adapun narasumber dari pemberian materi ini disampaikan oleh staf Dinsos P3AP2KB Kota Malang bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

BKKBN Kota Malang bekerja sama juga dengan pihak sekolah untuk membuat ruangan khusus untuk melakukan bimbingan penyuluhan untuk para siswa. Ruang bimbingan penyuluhan merupakan terobosan baru dari BKKBN Kota Malang seperti yang telah direalisasikan pada Sekolah

Menengah Pertama (SMP) 05 Kota Malang yang bertujuan untuk menyampaikan materi, pengetahuan, dan bekal apa saja yang penting untuk dipersiapkan pada para siswa dan siswi sebelum melakukan perkawinan di kemudian hari.⁶²

b. GenRe (Generasi Berencana)

Program GenRe adalah program yang mengkhususkan penyuluhan serta memberikan materi-materi kepada remaja-remaja saja dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan remaja-remaja di Kota Malang agar dapat membentuk remaja yang memiliki perilaku hidup sehat serta memiliki akhlak yang baik, dan memiliki keterampilan untuk merencanakan masa depan. Program ini berbeda dengan program SSK yang fokus pada setiap sekolah di Kota Malang dan materi disampaikan langsung oleh staf BKKBN Kota Malang. Program GenRe tidak hanya dilaksanakan pada setiap sekolah melainkan program ini juga dilakukan pada setiap kelurahan dan desa di Kota Malang dan bergantian setiap bulan pelaksanaannya. Adapun materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman Insan GenRe Kota Malang sebagai kerjasama BKKBN dengan pemerintah kota.

Insan GenRe (Ikatan Generasi Berencana Kota Malang) merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Malang pada tahun 2019 dan beranggotakan remaja-remaja terpilih dari duta GenRe Kota Malang. Organisasi ini dibentuk dikarenakan adanya program khusus program khusus pemerintah yang memiliki concern untuk mengurangi 3 Resiko

⁶² Indrawaty Tities, wawancara, (Malang 23, Januari 2024)..

Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja antara lain pernikahan dini, seks pra nikah, serra Napza dan terorisme. Kemudian BKKBN dan Insan GenRe Kota Malang untuk melaksanakan program Generasi Berencana ini. Selama tahun 2023 BKKBN dan Insan GenRe telah melaksanakan program Duta GenRe Kota Malang yang dipilih setiap 2 tahun sekali, pelatihan PSKS (pendidikan sebaya konselor sebaya), jambore remaja, EDU GIZI 2023 dan program concern remaja lainnya.⁶³

c. Bina Keluarga Remaja dan Balita

Poros utama seorang anak-anak adalah keluarga sekaligus keluarga merupakan sebuah sekolah atau tempat belajar pertama bagi seorang anak. Oleh karena itu orang tua harus memiliki kemampuan yang baik dalam mendidik anak-anaknya dan salah satu materi yang harus dimiliki orang tua adalah, tentang pendewasaan usia perkawinan. Dalam hal ini yang mencakup juga mencegah pergaulan bebas terhadap anak-anak khususnya remaja agar terhindar dari hamil diluar nikah yang akan menyebabkan berbagai permasalahan lain setelahnya. Program Bina Keluarga juga memberikan edukasi pada orang tua yang sedang mengandung, memiliki bayi atau balita terkait mencegah terjadinya stunting pada anak.

Program Bina Keluarga ini digagas oleh BKKBN Kota Malang dengan bekerjasama dengan pemerintah kelurahan, Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas setempat dalam mengimplementasikannya. Program bina keluarga dikategorikan menjadi dua yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR) dan

⁶³ Satria Badar, Wawancara, (Malang 29, Januari 2024).

Bina Keluarga Balita (BKB). Teknis pelaksanaannya adalah dengan membentuk ibu-ibu kader dari setiap perwakilan kelurahan yang telah dipilih dan diberikan materi tentang pendewasaan usia perkawinan. Kader-kader inilah yang akan memberikan edukasi dan mengajak untuk pendewasaan usia perkawinan dan pencegahan stunting dan diharapkan para orang tua memiliki keterampilan serta diterapkan dalam mengasuh anak-anaknya.⁶⁴

Tabel 1. 4 Kegiatan Sosialisasi PUP

Tanggal	Narasumber	Jumlah Peserta	Materi	Tema
30 Agustus 2023	1. Moh Rizal Aminuddin 2. Fiantiga Kinan	30 Peserta	Sosialisasi remaja dan Ibu PKK	Kespro (Kesehatan reproduksi)
3 September 2023	1. Jihan Yakaumi 2. Moh Rizal Aminuddin	50 Peserta	Remaja Berencana di Masa Depan	Lifeskill dan Kespro
6 Oktober 2023	1. Cholifatul Aulia 2. Hilda Nandita 3. Kirana Kasih Adda	100 Peserta	Materi Edukasi Gizi, Pencegahan Anemia, Lifeskill dan Kekerasan Seksual di SMKN 5 Malang	Kespro

Pemberian materi rutin dilaksanakan setiap bulannya oleh BKKBN Kota Malang dengan Insan Genre Kota Malang yang dilakukan baik itu di sekolah yang merupakan bagian dari program SSK, Generasi Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Balita. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di

⁶⁴ Rahmadani Nova, Wawancara, (Malang, Januari 2024).

sekolah-sekolah dan desa-desa di Kota Malang, dapat dilihat pada tabel diatas pemberian edukasi oleh BKKBN Kota Malang untuk tahun 2023 masih terfokuskan pada pemberian edukasi seputar kesehatan reproduksi dan remaja berencana di masa depan, perencanaan yang baik bagi remaja sebelum menikah melakukan pernikahan, serta mengembangkan lifeskill remaja.

Tabel 1. 5 Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama	2020	2021	2022
Usia < 18 tahun	9, 23	9, 10	8, 25
Usia 19-20 tahun	14, 79	14, 50	14, 27
Usia > 21 tahun	75, 98	76, 40	77, 48

Ukuran keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN Kota Malang dapat dilihat dari perbandingan usia perkawinan pertama berdasarkan usia istri dibawah 21 tahun, data diatas menunjukkan penurunan jumlah perkawinan dini setiap tahun nya. Tahun 2020 tercatat sebanyak 9, 23% perkawinan dibawah usia 19 tahun, tahun 2021 sebanyak 9, 10 % kemudian pada tahun 2022 sebanyak 8, 25 %. Penurunan tidak hanya terjadi pada kelompok usia 19 tahun penurunan juga terjadi pada kelompok usia 19-20 tahun, tercatat pada tahun 2020 sebanyak 14, 79%, tahun 2021 sebanyak 14, 50 % dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 14, 27%. Berbeda dengan jumlah perkawinan yang dilakukan diatas usia 21 tahun yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkawinan pada usia lebih dari 21 tahun tercatat pada tahun 2020 sebanyak 75, 98 %, tahun 2021 sebanyak 76, 40 % , dan pada tahun 2022 sebanyak 77, 48 %. Jadi dari tabel rata-rata usia perkawinan berdasarkan usia perempuan di Kota Malang mengalami penurunan pada kelompok usia

dibawah 18 tahun dan kelompok usia 19-20 tahun, berbeda dengan kelompok usia lebih dari 21 tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 28-31 januari dengan anggota pelaksana Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kota Malang diantaranya yaitu : staf ahli bidang pemerdayaan penduduk dan keluarga berencana Dinsos P3 Dinsos P3AP2KB, Penyuluh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana, Serta Ketua Organisasi Insan Genre Kota Malang.

Menurut Ibu Tities Indrawaty S.S., M.A.P sebagai staf ahli pada bidang pemberdayaan penduduk dan keluarga berencana Dinsos P3 Dinsos P3AP2KB dalam wawancaranya beliau menyebutkan

Program Pendewasaan Usia perkawinan adalah usia perkawinan yang tercatat dalam undang-undang berbeda dengan pemahaman BKKBN dalam undang-undang minimal usia 19 bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam pemahaman dalam BKKBN usia minimal bagi perempuan adalah 21 tahun dan 25 bagi laki-laki kenapa berbeda, karena kita melihatnya dari segi untuk pencegahan masalah stunting, konflik dalam keluarga dll sehingga terbentuknya keluarga yang tidak harmonis. Oleh karena itu perlunya pendampingan kita dilakukan pada awal menikah dengan usia yang masih belum ideal memiliki kemungkinan lebih besar untuk terjadinya stunting, konflik rumah tangga dll, kita mengupayakan pendewasaan dari segi reproduksi, mental kalo usia laki-laki belum mencapai usia ideal kita mengkhawatirkan dari kesiapan dalam mencari nafkah, dan emosional. Pendewasaan Usia Perkawinan di Kota Malang sudah lama dilakukan tetapi pada usia 21 tahun bagi Perempuan dan 25 bagi laki-laki sejak tahun 2010 dilakukan di Kota Malang. target dari Pendewasaan Usia Perkawinan ini dilakukan pada kelompok usia diatas 17 tahun dengan menggandeng sekolah-sekolah dengan program dinamakan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) untuk mendampingi dan memberikan edukasi seputar pergaulan bebas dan Pendewasaan Usia Perkawinan. BKKBN dalam melakukan programnya ini tidak berhak dan tidak boleh melarang untuk menikah melainkan hanya memberikan edukasi terhadap persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Strategi BKKBN dalam melaksanakan PUP ini salah satunya

yang disebutkan diatas yaitu SSK dengan menggandeng sekolah dengan cara seperti membuat ruang BP seperti di SMP 5 dengan memberikan pelatihan Khusus. Respon dari masyarakat sejauh ini masih bisa diterima tapi ada beberapa kultur budaya yang mempengaruhi pendewasaan usia perkawinan ada orang tua yang mengatakan usia 20 sudah terlalu tua untuk melakukan pernikahan. Dampak yang terjadi dengan pendewasaan usia perkawinan ini dapat menurunnya angka stunting dan dapat mempersiapkan keluarga dalam membentuk keluarga yang harmonis dengan melakukan penundaan terhadap perkawinan dan kehamilan untuk perempuan baik dalam aspek kesehatan, psikis, ekonomi, mental seorang anak. Hambatan yang didapatkan dari PUP adalah benturan dari masyarakat yang beranggapan tidak penting terhadap setiap adanya peluncuran program-program baru dikarenakan masih ada pikiran yang masih kolot akan tetapi dari dampak yang dirasakan lambat laun masyarakat dapat menerima program-program yang dilakukan oleh BKKBN.⁶⁵

Menurut Ibu Nova Ramadani SE., M.A.P sebagai Penyuluh pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam wawancaranya beliau menyampaikan.

Pendewasaan usia perkawinan itu adalah upaya dalam rangka pernikahan dini usia menikah dari BKKBN bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki usia 25 tahun, pernikahan dibawah usia tersebut kita sebut sebagai pernikahan dini. Kenapa ada Program PUP perempuan yang menikah dibawah 21 tahun satu, secara mental belum stabil karena untuk menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga, kedua secara kesehatan reproduksi itu belum optimal jika belum usia 21 tahun sehingga dalam kehamilan itu berisiko. Program BKKBN disebut dengan Bangga Kencana (Program Pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) dan salah satu dari programnya adalah Pendewasaan Usia Perkawinan. Konsep dari Program PUP sebagai preventif pencegahan itu kita mempunyai sasaran remaja karena generasi muda akan melakukan pernikahan. Kita memberikan penyuluhan baik pada kelompok remaja sendiri maupun keluarga yang memiliki remaja melalui kelompok kegiatan yang dinamakan BKR (Bina Keluarga Remaja) untuk remajanya sendiri melalui PIK-R (Pusat Informasi Dan Konseling Remaja) ini anggotanya remaja yang berbasis masyarakat ada pada setiap daerah dan sekolah. dengan memberikan edukasi terhadap perencanaan yang matang sebelum yang melaksanakan pernikahan. Strategi BKKBN mempunyai institusi masyarakat paling rendah di tingkat RT dengan membentuk ibu-ibu kader setiap RT ibu-ibu kader ini memberikan

⁶⁵ Indrawaty Tities, wawancara, (Malang 29, Januari 2024)

penyuluhan terhadap keluarga-keluarga terkait pola asuh yang baik untuk keluarga. Kemudian kita juga melibatkan mitra seperti KUA dan Puskesmas, dengan puskesmas bekerja sama tentang kesehatan reproduksi remaja, kemudian dengan KUA bekerjasama terkait kesiapan kehidupan berkeluarga bagaimana membentuk keluarga yang harmonis. Respon dari masyarakat Kotadiri Program PUP ini mayoritas baik merespon dengan, tetapi banyak juga masyarakat yang terutama pada keluarga yang berprinsip daripada anak berpacaran dan berbuat dosa lebih baik dinikahkan seperti contoh yang terjadi di kecamatan kedungkandang ada anak usia 14 tahun nikahkan oleh orangtuanya. Dampak dari PUP ini dalam membentuk keluarga yang harmonis ini sangat bagus justru dengan menunda usia perkawinan diharapkan persoalan-persoalan rumah tangga tidak timbul, secara kesehatan anak dan ibunya sehat karena secara kesehatan reproduksi ini tidak siap tidak bagus baik seorang dan ibu, Kalo untuk seorang laki-laki juga membutuhkan kematangan dalam spermanya dan seorang laki-laki harus memiliki rencana yang matang dalam merencanakan sebuah perkawinan⁶⁶

Menurut Badar Satria selaku Ketua Organisasi Insan Genre Kota Malang dalam wawancaranya beliau menyampaikan.

Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan kami dari organisasi Insan Genre Kota Malang bekerjasama atau bisa disebut juga pelebaran sayap dari BKKBN Kota Malang. Organisasi Insan Genre ini dibentuk pada tahun 2019 yang anggotanya direkrut dari duta Genre Kota Malang. Dalam kerjasama kami dengan BKKBN adalah untuk membentuk Generasi Berencana dan untuk mengambil hati anak-anak muda dalam memberikan edukasi seputar pergaulan bebas, Pendewasaan Usia Perkawinan Organisasi ini dibentuk dikarenakan adanya program khusus program khusus pemerintah yang memiliki concern untuk mengurangi 3 Resiko Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja antara lain pernikahan dini, seks pra nikah, serra Napza dan terorisme. Kemudian BKKBN dan Insan GenRe Kota Malang untuk melaksanakan program Generasi Berencana ini. Selama tahun 2023 BKKBN dan Insan GenRe telah melaksanakan program Duta GenRe Kota Malang yang dipilih setiap 2 tahun sekali, pelatihan PSKS (pendidikan sebaya konselor sebaya), jambore remaja, EDU GIZI 2023 dan program concern remaja lainnya.⁶⁷

⁶⁶ Rahmadani Nova, Wawancara, (Malang 23, Januari 2024).

⁶⁷ Satria Badar, Wawancara, (Malang 29, Januari 2024).

B. Analisis Data

1. Analisis Program BKKBN Untuk Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Dasar Keharmonisan Keluarga di Kota Malang.

Pendewasaan usia perkawinan ini penting untuk direalisasikan terhadap masyarakat umum khususnya kaula muda yang belum menikah. Program ini penting untuk dilakukan dengan beberapa pertimbangan bagi setiap remaja memiliki tekad untuk melakukan pernikahan berumah tangga sehingga akan mendapatkan dampak positif dari pernikahan tersebut dan sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Remaja yang bertekad untuk memasuki gerbang pernikahan harus memperhatikan dan mempersiapkan berbagai aspek seperti aspek kesehatan baik jasmani dan rohani, psikologi, ekonomi, pendidikan. Dengan memperhatikan dan mempersiapkan aspek-aspek yang disebutkan, maka diharapkan pernikahan sebagai ibadah yang sakral dalam islam dengan tujuan dari dilakukannya pernikahan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal itu terwujud.

Dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 pada pasal 7 dari perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 7, menetapkan bahwasanya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun bagi keduanya, yang pada awalnya batas usia minimal bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun berbeda dengan kenyataan yang marak terjadi ditengah masyarakat, pada zaman sekarang banyak terjadi perkawinan dibawah usia seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pada zaman sekarang umum dilakukannya pernikahan dengan ukuran laki-laki

minimal telah mencapai usia 19 tahun dan ukuran atau patokan bagi seorang perempuan untuk perempuan melakukan pernikahan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas.⁶⁸

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki pendapat bahwasanya perkawinan yang dilakukan dibawah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki dikategorikan sebagai perkawinan dini. Remaja yang menikah dibawah usia dipandang belum memiliki kesiapan secara psikis yang siap untuk melakukan perkawinan dengan berbagai akibat yang akan dihadapinya setelah menikah. Jika psikis belum siap dan telah melakukan perkawinan maka akan berakibat negatif pada kehidupan rumah tangga setelah menikah seperti akan menimbulkan percekcoan yang membuat keluarga tidak harmonis dan berakhir pada perceraian.

Seorang remaja yang telah memiliki kematangan dalam mempersiapkan berbagai aspek untuk menjalani kehidupan setelah menikah akan lebih mudah dan dapat menerima semua resiko, dan konsekuensi yang akan muncul setelah melakukan perkawinan. Dan sebaliknya terjadi jika seseorang belum memiliki kematangan dalam mempersiapkan dari aspek-aspek yang diperlukan sebelum melakukan maka orang tersebut belum siap dan layak untuk dilakukan, sehingga dianjurkan untuk menunda dan mendewasakan usia perkawinan pertamanya agar mencapai tujuan yang diharapkan dari perkawinan.

⁶⁸ Undang-Undang No 16 tahun 2019 pasal 7.

Pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan yang diimplementasikan oleh BKKBN Kota Malang terutama dalam edukasi dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat khususnya remaja akan pentingnya merencanakan serta mempersiapkan perkawinan dengan matang agar terciptanya keluarga yang harmonis dan kekal sehingga terhindar dari perceraian di usia perkawinan yang masih dini. Program ini juga memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja ketika akan merencanakan untuk berkeluarga, agar dapat mempertimbangkan berbagai macam aspek penting yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran bagi seorang istri.⁶⁹

Pendewasaan Usia perkawinan di Kota Malang dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk berkumpul di suatu tempat atau ruang diskusi untuk melakukan penyuluhan tentang program pendewasaan usia perkawinan yang diusung oleh BKKBN dalam program ini BKKBN dan berkolaborasi bersama organisasi insan genre. Salah satu agendanya dengan mengadakan lingkungan positif bagi anak remaja serta mengadakan pendidikan sebaya konselor sebaya (PSKS), dan juga mengadakan sosialisasi serta pengenalan-pengenalan bagi Bina Keluarga Remaja (BKR) agar lebih mengetahui pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan demi tercapainya pembentukan keluarga yang harmonis. BKKBN Kota Malang selalu terus berupaya dalam mensosialisasikan program pendewasaan usia perkawinan yang dikemas

⁶⁹ Indrawaty Tities, wawancara, (Malang, 23, Januari 2024)

dengan berbagai kegiatan menarik agar dapat memikat perhatian masyarakat untuk mengetahui terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan dapat diterima oleh sasaran yang menerima sosialisasi.⁷⁰

Pada tahun lalu, selain melakukan penyuluhan di setiap desa dan kecamatan petugas penyuluhan program pendewasaan usia perkawinan ini melakukan penyuluhan program pendewasaan usia perkawinan dengan mendatangi berbagai sekolah untuk lebih memfokuskan penyuluhan pada anak-anak usia remaja dan bekerjasama dengan pihak sekolah dengan program bernama Sekolah Siaga Keluarga (SSK) dalam mengadakan penyuluhan langsung dengan siswa dan siswi serta membuat fasilitas ruang bimbingan khusus untuk program-program yang diusung oleh BKKBN Kota Malang. Selain itu, dibawah naungan BKKBN program GenRe Kota Malang yang bekerjasama dengan organisasi insan genre dalam membentuk kegiatan-kegiatan yang menarik untuk para remaja. Salah satunya adalah jambore remaja yang memberikan edukasi terhadap pergaulan bebas, pentingnya pendewasaan usia perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, memberi keterampilan dalam merencanakan masa depan serta edukasi terkait kesehatan reproduksi bagi remaja.⁷¹

Dalam teori keluarga harmonis, sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis setelah mencapai dua hal penting yaitu adanya keseimbangan antara hak suami istri, serta pemeliharaan dan pendidikan

⁷⁰ Rahmadani Nova, Wawancara, (Malang 23, Januari 2024)

⁷¹ Satria Badar, Wawancara, (Malang 29, Januari 2024).

anak. Untuk mencapai keseimbangan suami istri harus memiliki pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara satu sama lain dalam menjalankan kehidupan rumah tangga karena suami istri merupakan raja dan ratu yang mengatur arah dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian dalam pemeliharaan dan pendidikannya harus diperhatikan dalam proses membentuk keluarga yang harmonis, mulai dari mengenalkan seorang anak pada keluarga dari laki-laki dan perempuan dengan menjalin komunikasi yang positif sehingga dapat berinteraksi dengan baik dapat saling menghargai, dan menghormati satu sama lain. Orang tua juga harus memenuhi hak-hak seorang anak baik itu kasih sayang, nafkah lahir dan batin yang baik dari kedua orang tua untuk anaknya sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

2. Analisis Implikasi Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid

Al-Syariah Jasser Auda

Faktor terutama melonjaknya angka penduduk adalah tingginya angka kelahiran yang berhubungan kuat dengan usia perkawinan pertama. Pemerintah Kota Malang melalui BKKBN telah berupaya meningkatkan usia kawin pertama melalui kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan. indikator keberhasilan pelaksanaan program Pendewasaan usia perkawinan di Kota Malang adalah meningkatnya usia pernikahan pertama berdasarkan umur istri diatas usia 21 tahun.

Data berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kota Malang Ukuran keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN Kota Malang dapat dilihat dari perbandingan usia perkawinan pertama berdasarkan usia istri dibawah 21 tahun, data diatas menunjukkan penurunan jumlah perkawinan dini setiap tahun nya. Tahun 2020 tercatat sebanyak 9, 23% perkawinan dibawah usia 19 tahun, tahun 2021 sebanyak 9, 10 % kemudian pada tahun 2022 sebanyak 8, 25 %. Penurunan tidak hanya terjadi pada kelompok usia 19 tahun penurunan juga terjadi pada kelompok usia 19-20 tahun, tercatat pada tahun 2020 sebanyak 14, 79%, tahun 2021 sebanyak 14, 50 % dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 14, 27%. Berbeda dengan jumlah perkawinan yang dilakukan diatas usia 21 tahun yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkawinan pada usia lebih dari 21 tahun tercatat pada tahun 2020 sebanyak 75, 98 %, tahun 2021 sebanyak 76, 40 % , dan pada tahun 2022 sebanyak 77, 48 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program PUP memperlihatkan hasil ke arah yang positif yakni menekan angka pernikahan dini.

Menurut pemaparan Ray Farandi selaku peserta program Pendewasaan Usia

Perkawinan

Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kota Malang telah memberikan dampak yang cukup baik. Berkaca pada meningkatnya presentase pernikahan diatas usia 21 tahun di Kota Malang pada 2022 pernikahan usia di atas usia 21 tahun mencapai 77, 48 % . Dari sini terlihat bahwa sosialisasi, penyuluhan yang dilakukan serta kegiatan yang dilaksanakan memberi dampak yang positif. Khususnya dalam menekan turunya pernikahan dibawah usia 21 tahun seperti yang telah dianjurkan oleh BKKBN. Tentunya hal ini memberikan kontribusi yang

penting sebagai sebuah dasar pembentukan keluarga yang harmonis dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting disiapkan sebelum melakukan pernikahan.⁷²

Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kota Malang menghasilkan pengaruh yang positif karena mampu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempersiapkan berbagai macam aspek yang penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Dengan kesiapan mental, emosional, fisik, pendidikan sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran secara matang harus dimiliki seorang remaja sebelum berkeluarga. Selain itu, program Pendewasaan Usia Perkawinan ini memberikan pandangan yg lebih luas tentang apa arti menikah dan berkomitmen dengan pasangan, program Pendewasaan Usia Perkawinan ini membuka lebih luas pola pikir para remaja bahwa menikah butuh persiapan dan perencanaan yang matang, karena melihat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa perencanaan banyak timbul masalah didalamnya entah dari faktor ekonomi, kedewasaan, tanpa memahami arti komitmen menikah serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam konteks analisis maqasid al-syari'ah Jasser Auda dengan menggunakan fitur sistem sebagai pisau analisis, selain untuk tujuan untuk melindungi kesehatan ibu dan keturunannya, penetapan batas usia dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kematangan bagi kedua

⁷² Farandi, Ray, Wawancara, (Malang 27, februari 2024)

calon pasangan. Kematangan mental sangat penting dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sehingga pasangan dapat memiliki kesiapan mental dan psikis yang memadai untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Kesiapan mental ini penting dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Sulit bagi pasangan yang masih dalam kategori remaja, yakni berusia 19 tahun, untuk menghadapi berbagai masalah rumah tangga dengan baik.

Dari faktor kematangan mental, kedewasaan ini jika dilihat dari analisis maqasid syariah dalam pandangan Jasser Auda ini sejalan dengan fitur sistem kognitif, fitur ini tidak memandang terhadap ilmu fiqih atau syariah sebagai pengetahuan ilahi akan tetapi perlu adanya telaah lebih lanjut terhadap teks-teks fiqih atau berupa ijtihad manusia terhadap nas. Dalam hal ini perkawinan yang dianjurkan adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan ketika telah terciptanya kedewasaan baik secara mental, fisik, dan ekonomi. Jika kedewasaan hanya dipandang dari nas Al-Quran atau fiqih batas kedewasaan untuk melakukan perkawinan adalah usia *baligh* maka kurang tepat didapatkan pada zaman sekarang yang dimana kedewasaan untuk melakukan perkawinan yang idealnya menurut BKKBN dicapai pada usia 21 tahun bagi perempuan 25 tahun bagi laki-laki sebagai standar sebuah kedewasaan.

Untuk tercapainya berbagai aspek kedewasaan perlu adanya keterbukaan dari para remaja maupun orangtua terhadap pandangan dunia dan pengetahuan ilmiah yang disusun dengan landasan yang kompeten. Berpacu

pada aspek kesehatan reproduksi kini dengan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan menyatakan usia ideal untuk masa kehamilan bagi perempuan minimal pada usia 21 tahun. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan sebelum untuk melakukan perkawinan untuk memperhatikan kesehatan seorang ibu dan bayi dalam kandungannya. Oleh karena itu fitur sistem keterbukaan yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam Maqasid kontemporer sejalan dengan apa-apa yang telah diprogramkan BKKBN dalam pendewasaan usia perkawinan

Menurut Dimas Ryo, selaku peserta program Pendewasaan Usia Perkawinan

Program PUP memberikan banyak manfaat dan dampak positif bagi saya. Saya sangat bahagia bisa menjadi bagian dari program ini karena masih dapat menikmati masa remaja sementara teman-teman sudah sibuk dengan tanggung jawab keluarga. Pengalaman ini telah membuka pandangan saya tentang makna pernikahan dan komitmen dengan pasangan. Saya telah belajar banyak dan mempersiapkan diri dengan baik mengenai pernikahan, sehingga saya dapat merencanakan masa depan dengan matang. Program ini juga membuat saya sadar akan pentingnya persiapan dan perencanaan sebelum menikah, mengingat banyaknya masalah yang timbul akibat kurangnya persiapan, baik dari segi kesehatan maupun kedewasaan, serta pemahaman akan arti komitmen dalam pernikahan.⁷³

Jika dilihat dalam maqasid pandangan Jasser Auda program pendewasaan usia perkawinan ini termasuk pada maqasid khusus (*al-maqasid al-khassah*). yang dapat dilihat pada bab tertentu atau khusus dalam hukum Islam dan dalam hal ini terdapat pada bab hukum keluarga. Dan jika dilihat analisisnya sesuai dengan fitur sistem kemenyeluruhan yang dimana tidak

⁷³ Ryo, Dimas, Wawancara, (Malang 26, februari 2024)

memandang satu faktor saja akan tetapi ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan seperti, kesehatan mental, emosional, fisik, pendidikan sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran secara matang harus dimiliki seorang remaja sebelum berkeluarga untuk aspek untuk tercapainya hak asasi manusia yang adil pada masing-masing individu.

Perlindungan terhadap kesiapan mental sebagai syarat untuk menikah, jika disandingkan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah klasik, dapat diklasifikasikan sebagai upaya pemeliharaan jiwa (Hifdz an-Nafs). Pemeliharaan jiwa berarti melindungi hak untuk hidup dengan hormat dan mencegah dari segala bentuk penindasan dari seluruh anggota keluarga, termasuk dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Menjaga integritas akal agar dapat menghadapi masalah rumah tangga dengan kebijaksanaan adalah bagian dari perlindungan terhadap akal (Hifdz al-Aql). Akal merupakan elemen kunci dari tujuan syariat yang harus dijaga dari potensi kerusakan.

Salah satu tujuan maqashid al-syari'ah yang penting adalah memelihara harta (Hifdz al-Mal) bagi kesejahteraan manusia. Manusia termotivasi untuk menghasilkan harta guna mempertahankan eksistensinya dan meningkatkan kebahagiaan material. Harta ini dapat dihubungkan dengan pekerjaan yang memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini bersifat mendasar dan universal, yang harus dipenuhi oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Ketidakjenuhan kebutuhan ini dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.

Dari penjabaran maqasid al-syari'ah mengenai pokok-pokok yang disebutkan di atas, terlihat bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan yang meliputi pembentukan keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng, diperlukan tahap kedewasaan sebagai indikator kesiapan individu dari segi kesehatan psikologis dan biologis. Kedewasaan ini umumnya tercapai pada usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia 19 tahun, remaja belum sepenuhnya siap untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga.

Pada usia yang digagaskan oleh BKKBN yaitu perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun, pasangan suami istri memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Serta tercapainya tujuan dari *maqasid al-syari'ah*.

Menurut Moh Rizal Aminuddin peserta program Pendewasaan Usia Perkawinan

Setelah beberapa tahun terlibat dalam Program PUP, saya banyak mendapat benefit dan manfaat untuk lebih mengembangkan lagi diri saya. Pikiran saya menjadi lebih terbuka terhadap berbagai isu yang relevan dengan remaja saat ini dan cenderung lebih fokus dalam mempersiapkan diri untuk masa depan yang akan datang.⁷⁴

Aspek hajiati dalam perkawinan dapat dipenuhi dengan banyak cara dan salah satunya dengan menambah wawasan dan memiliki pikiran yang terbuka dan lebih sadar terhadap isu-isu relevan yang berkembang ditengah remaja.

⁷⁴ Aminuddin, Rizal Wawancara, (Malang 27, februari 2024)

Dengan demikian remaja-remaja yang akan menikah memiliki dasar untuk memperhatikan kesetaraan diantara suami dan istri serta memberikan mahar yang pantas, terutama dalam kasus pernikahan dengan perempuan yang belum dewasa. Meskipun pernikahan dapat terjadi tanpa memperhatikan hal-hal tersebut, keberadaan mereka memperkuat proses perkawinan dan berkontribusi pada keberlanjutan hubungan, sehingga menciptakan keluarga yang damai, penuh kasih, dan penuh rahmat. Sementara itu, aspek tahsiniyyah dalam pernikahan dapat terwujud ketika pasangan memiliki sarana transportasi yang memadai untuk mempermudah aktivitas mereka, atau ketika rumah mereka dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran, menciptakan suasana ketenangan bagi penghuninya.

Pelaksanaan program Pendewasaan usia perkawinan di Kota Malang sudah dilakukan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh P3AP2KB Kota Malang pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan Usaha peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan. Pengawasan dilakukan melalui pembuatan laporan yang baik. menjalin komunikasi yang positif dalam pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Kota Malang. Usaha BKKBN juga tidak terhindar dari permasalahan dan hambatan baik dari penyediaan dana dari pusat serta penolakan dari beberapa masyarakat yang masih berpegang teguh pada budaya lama dan juga dipengaruhi oleh strata pendidikan sehingga belum dapat menerima adanya program pendewasaan usia perkawinan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Pendewasaan usia perkawinan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang dilaksanakan dengan membentuk kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan setiap bulanya baik dilakukan secara langsung atau dengan bekerjasama. Kegiatan yang telah diImplementasikan oleh BKKBN adalah Sekolah Siaga Keluarga (SSK) dilaksanakan pada sekolah-sekolah di Kota Malang dengan target atau sasaran utamanya adalah remaja. GenRe program kedua dalam pendewasaan usia perkawinan ini merupakan gagasan dari BKKBN dan bekerjasama dengan organisasi Insan Genre Kota Malang untuk melakukan penyuluhan baik di sekolah dan Desa-desa melalui adanya Duta GenRe, Jambore, Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK-R. Dan dalam kegiatan yang ketiga yang diusung BKKBN dalam rangka mengimplementasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah Bina Keluarga bekerjasama dengan pihak desa untuk membentuk kader-kader dan memberikan penyuluhan dan edukasi pada setiap keluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR).
2. Dampak dari program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilakukan di Kota Malang menuai dampak yang positif dengan berhasil menekan angka pernikahan dini. Dapat dilihat Data berdasarkan laporan dari Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kota Malang. Usia perkawinan pertama berdasarkan usia istri di bawah 21 tahun. Dari data rata-rata usia perkawinan berdasarkan usia perempuan di Kota Malang mengalami penurunan pada kelompok usia dibawah 18 tahun dan kelompok usia 19-20 tahun, berbeda dengan kelompok usia lebih dari 21 tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini juga memberikan kesadaran akan pentingnya memiliki keterampilan untuk merencanakan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk melaksanakan sebuah pernikahan dari aspek-aspek penting dalam kehidupan berkeluarga, seperti kesiapan mental, fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan pendidikan baik sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis. Dampak positif yang dihasilkan ini juga sejalan dengan pandangan Jasser Auda dalam maqasid syariah kontemporer dengan menggunakan fitur sistem kognitif, keterbukaan, dan kemenyeluruhan sebagai pisau analisisnya. Sehingga dapat menciptakan tujuan hukum yang memenuhi hak asasi manusia dan adil.

B. Saran

1. Untuk masyarakat baik remaja, dan para orang tua agar sekiranya untuk lebih membuka pikiran dan merubah pandangan serta perhatian terhadap batasan usia perkawinan bagi anak-anaknya. Tidak terburu-buru untuk menikahkan seorang anak tanpa memikirkan rencana yang matang dalam mempersiapkan pernikahan sehingga dapat menyebabkan dampak negatif pada suatu pernikahan. Tetapi sebaliknya pernikahan harus

direncanakan dengan matang agar membentuk keluarga yang harmonis.

2. Untuk BKKBN Kota Malang selaku pelaksana Program Pendewasaan Usia Perkawinan diharapkan meningkatkan program-program penyuluhan, bimbingan serta membina masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini yang telah dilaksanakan. Dan lebih melebarkan jangkauannya seperti bermitra dengan Pengadilan Agama setempat sebagai pembuat keputusan terhadap perkara pernikahan dini, sehingga diharapkan dapat menekan terjadinya pernikahan dini di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Halim. *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. I. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- simatupang, Marhisar, Nur ainy Sadijah, and Randwitya ayu Ganis hesmati. *The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga*. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Askara, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Suparman, Usman, and Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), 15, <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1057/>.

Artikel

- Abror, H. Khoirul, and KHA MH. “Hukum Perkawinan Dan Perceraian.” *Ladang Kata*, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Adawiyah, Rabiatul. “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan).” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 256–78.
- Ajo, Fransiska Litanía Ea Tawa, Indah Maria Maddalena Simamora, and Andryawan Andryawan. “Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (May 31, 2022): 1195–1206.

- Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 90–99.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. I. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Dini, Agi Yulia Ria, and Vina Febriani Nurhelita. "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (June 24, 2020): 50–59.
- Efendi, Yonas. "Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Banda Aceh)." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Ermawati, Iit, and Bawon Nul Hakim. "Hubungan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan." *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)* 5, no. 2 (February 28, 2022): 238–43.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (n.d.): 97–118.
- Hasanah, Uswatun, and Muhammad Wahyudin Jaelani. "Pengaruh Implementasi Subtansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 6, no. 02 (2019): 140–45.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed March 3, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bkkbn>.
- Maemunah, Maemunah, and Sri Wulandari. "Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (March 30, 2021): 104–10.
- Metasari, Ayu Lintang, Yuni Imroatul Mufida, Silvia Ika Aristin, Bagas Aditya Dwilucky, Anggi Tri Wulandari, Nensi Agustina, and Tresna Maulana Fahrudin. "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro." *BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 4, no. 2 (June 11, 2022): 305–10. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>.
- Muawwanah, Muawwanah. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah." *MAQASID* 7, no. 2 (2018).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram,NTB: Mataram University Press, 2020.

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*. Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1057/>.
- Nazli, Nurnazli. "Penguatan Regulasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 1 (November 21, 2019): 75–87. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.4>.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (August 11, 2020): 85–110. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918>.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98.
- simatupang, Marhisar, Nur ainy Sadijah, and Randwitya ayu Ganis hesmati. *The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga*. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Askara, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Suparman, Usman, and Itang. *Filsafat HUKUM Islam*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Widodo, Teguh, Iswandi Umar, Rahmadani Rahmadani, and Suhatman Suhatman. "Kekuatan Pengaruh Total Fertility Rate (Tfr) Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Barat." *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 2, no. 1 (May 14, 2021): 1–8.
- Yunitasari, Riska Yunitasari. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 3, no. 1 (June 30, 2020): 9–21. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.

Undang-Undangan

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan

UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Peraturan presiden No.62 Tahun 2010

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bkkbn>.

<https://jatim.bkkbn.go.id/dasar-hukum-2/>

<https://quran.nu.or.id/an-nur/32>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Wawancara

1. Foto bersama Ibu Tities Indrawaty S.S., M.A.P sebagai staf ahli pada bidang pemberdayaan penduduk dan keluarga berencana Dinsos P3 Dinsos P3AP2KB



2. Foto bersama Ibu Nova Ramadani SE., M.A.P sebagai Penyuluh pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Malang



**3. Foto bersama Badar Satria selaku Ketua Organisasi Insan Genre Kota
Malang**



4. Ray Farandi selaku peserta program Pendewasaan Usia Perkawinan



5. Dimas Ryo, selaku peserta program Pendewasaan Usia Perkawinan



6. Moh Rizal Aminuddin peserta program Pendewasaan Usia Perkawinan



7. Laporan kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh BKKBN dan Insan Genre Kota Malang

LAPORAN KEGIATAN INSAN GENRE KOTA MALANG 2023-2025

No	Tanggal	Narasumber	Jumlah Peserta	Materi	Tema
1.	4 Juni 2023	- Badar Satria Nusantara - Frilia Shafitri Hardi	30 Peserta	Sosialisasi Materi Pubertas, Seksualitas dan Pencegahan HIV serta LGBT melalui komunikasi efektif pada remaja.	Kespro
2.	10 Juli 2023	Gifket.Id (Toko Online Bouquet Balon)	35 Peserta	Pelatihan Pembuatan Buket Balon untuk Remaja Tunjungsekar	Lifeskill
3.	11 Juli 2023	PIK-R Mahasiwa UIN Malang	30 Peserta	Pelatihan Podcast	Lifeskill
4.	14 Juli 2023	- Badar Satria Nusantara - Hilda Nandita	30 Peserta	Sosialisasi Stunting kepada BKL di Kec Poncokusumo	Gizi
5.	18 & 20 Juli 2023	- Badar Satria Nusantara - Hilda Nandita - Ray Farandi	300 Peserta	Penguatan Karakter melalui Program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PPLS) dan Kenakalan Remaja	Kespro
6.	27 Juli 2023	- Insan GenRe Kota Malang - Duta GenRe Kota Malang	600 Peserta	HARGANAS 2023	-
7.	5 Agustus 2023	- Frilia Safitri Hardi - Hilda Nandita - Ray Farandi - Kirana Kasih Adda - Dimas Ryo - Yulita Dheta	500 Peserta	Materi Edukasi Gizi, Pencegahan Anemia, Lifeskill dan Kekerasan Seksual di Al Mahira IIBS Malang	Kespro
8.	10 Agustus 2023	- Badar Satria Nusantara	15 Peserta	Pembinaan dan Pengoptimalan	Kespro

		- Frlia Shafitri Hardi		PIK-R Kelurahan Tlogowaru	
9.	26 Agustus 2023	- M Yusuf	35 Peserta	Seni Tari	Kespro
10.	30 Agustus 2023	- Moh Rizal Aminuddin - Fiantiq Kinan	30 Peserta	Sosialisasi remaja dan Ibu PKK	Kespro
11.	3 September 2023	- Jihan Yakaumi Solicha - Moh Rizal Aminuddin	50 Peserta	Remaja Berencana di Masa Depan	Lifeskill dan Kespro
12.	6 September	- Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang	600 Peserta	Pilar Pilar Sosial	-
13	9 September 2023	- Erlan Eszra Prasanta	140 Peserta	Seks Edukasi di Era Digital	Kekerasan Sekseual
14.	10 September 2023	- Badar Satria Nusantara - Frlia Shafitri Hardi - Cholifatul Aulia	30 Peserta	Materi Edukasi Gizi, Pencegahan Anemia, Lifeskill dan Kekerasan Seksual di Kelurahan Tlogowaru	Kespro
15.	21 September 2023	- Badar Satria Nusantara - Wigatha Aji	50-100 Peserta	Musrenbang 2023	-
16.	22 September 2023	- Kirana Kasih Adda - M. Afif Alfin	30 Peserta	Etika Berkomunikasi dengan Teman Tuli di Tunjungsekar	Lifeskill
17.	1 Oktober 2023	- Insan GenRe Kota Malang - Duta GenRe Kota Malang	400 Peserta	Pembagian Pamflet "Isi Piringku" di <i>Car Free Day</i> Malang	Edukasi Gizi
18	6 Oktober 2023	- Frlia Safitri Hardi - Yulita Dheta	100 Peserta	Materi Edukasi Gizi, Pencegahan Anemia, Lifeskill dan Kekerasan Seksual di SMAN 7 Malang	Kespro
19.	6 Oktober 2023	- Cholifatul Aulia	100 Peserta	Materi Edukasi Gizi, Pencegahan Anemia, Lifeskill	Kespro

		- Hilda Nandita - Kirana Kasih Adda		dan Kekerasan Seksual di SMKN 5 Malang	
--	--	--	--	--	--

8. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fak.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fakhru Zaman
 NIM : 200201110082
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin M. HI.
 Judul Skripsi : Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Membentuk
 Keharmonisan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Syariah.
 (Studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
 Kota Malang).

Tidak	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 November 2023	Bimbingan judul	
2	8 November 2023	Bimbingan Proposal	
3	9 Januari 2024	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
4	15 Januari 2024	Bimbingan daftar pertanyaan wawancara	
5	22 Januari 2024	Bimbingan hasil wawancara	
6	5 Februari 2024	Bimbingan bab I-III	
7	19 Februari 2024	Bimbingan teori	
8	5 Maret 2024	Bimbingan bab IV	
9	18 Maret 2024	Revisi bab IV	
10	25 Maret 2024	Bab I-V	

Malang 28 Maret 2024
 Mengetahui,
 Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fakhru Zaman
NIM : 200201110082
Alamat : Lingk, Bali Bunga RT/RW
004/002 Kel. Kandai II Kec.
Woja Kab. Dompu Nusa
Tenggara Barat
TTL : Dompu, 10 Mei 2002
No. Hp : 085337480487
E-mail : zamanfakhru10@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Negri Pembina Kabupaten Dompu
2. SDN 07 Woja Kab. Dompu
3. SMP-IT Putra Abu Hurairah Mataram
4. MA PLUS Abu Hurairah Mataram
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang